

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG GOLONGAN PUTIH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

SYARIF NURHIDAYAH

NIM. 062621024

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

115

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG GOLONGAN PUTIH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

SYARIF NURHIDAYAH

NIM. 062621024

**PROGRAM STUDI AL-AḤWĀL AL-SYAKHṢIYYAH
JURUSAN SYARPAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Nurhidayah
NIM : 062621024
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 April 2011

Saya yang menyatakan,



Syarif Nurhidayah
062621024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan skripsi
Sdr. Syarif Nurhidayah
Lamp : 5 (lima eksmplar)

Purwokerto, 5 April 2011

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi Saudara:


Nama : Syarif Nurhidayah
NIM : 062621024
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AL-Aḥwāl AL-Syakhṣiyyah
Judul : **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG GOLONGAN PUTIH**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Ilmu Hukum Islam (S.H.I.).

Demikian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624, Fax. 636553, Purwokerto 53126,
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553, www. stainpurwokerto.ac.id.

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG GOLONGAN PUTIH

Yang disusun oleh Saudara Syarif Nurhidayah, NIM: 062621024, Program Studi Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Mei 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) oleh Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.
NIP. 19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing

Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Penguji I

Dr. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji II

H. Supriyanto, Lc., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001

Purwokerto, 20 Juni 2010
Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

*Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
(QS. Fathir: 28)*

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. sang penuntun umat dan pemberi syafa'at kepada seluruh umat manusia.

Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis kepada

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.A. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan selaku dosen pembimbing skripsi.
2. Drs. Rohmad, M.Pd. Pembantu Ketua I Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M. Ag. Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Iin Solikhin, M. Ag. Sekretaris Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Suraji, M. Ag. Kepala Program Studi al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah
6. Segenap dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (STAIN).
7. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan mendo'akan penulis sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kakaku dan adikku yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT.

Purwokerto, 27 Juli 2011
Penulis



Syarif Nurhidayah
062621024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zak	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	ḍamah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... اِيْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوُوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Bila hamzah terletak di tengah dan di akhir kata, maka hamzah ditransliterasi dengan apostrop. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizāna

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG GOLONGAN PUTIH

Syarif Nurhidayah

Program Studi S1 al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah Jurusan Syari'ah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan di Indonesia. Dari Pemilu 1955 sampai Pemilu 2009 ternyata ada segolongan orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya baik disengaja maupun tidak disengaja dalam memilih anggota legislatif maupun eksekutif yang di daerah maupun di pusat inilah yang disebut Golongan putih atau Golput. Dalam masalah golput, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa yang berisi haramnya golput dalam Pemilu. Ini dilakukan agar orang Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Dengan dikeluarkannya fatwa orang Islam pastinya merespon fatwa tersebut. Namun, malah golput pada Pemilu 2009 naik menjadi 39 persen dari Pemilu 2004 yang hanya mendapat 23,34 persen. Jika yang terjadi demikian, maka boleh jadi salah satu penyebabnya ada pada metode yang dilakukan oleh MUI dalam menyelesaikan masalah golput tidak tepat sehingga hasilnya tidak sesuai dengan realitas golput bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan bagaimana fatwa MUI tentang golput, bagaimana metode istinbat MUI tentang golput, dan konsekuensi politis adanya golput serta efek fatwa terhadap pemilu 2009.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kepustakaan yang bersumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena social mengenai gejala terjadinya golput.

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah golput dilakukan sengaja atau tidak sengaja adalah haram. Metode istinbat MUI yang meliputi al-Qur'an, Hadis, perkataan sahabat, kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, kitab-kitab *fiqh*, UUD 1945, dan UU Pemilu nomor 10 tahun 2008. Adanya golput mengurangi legitimasi terhadap penguasa.

Fatwa MUI disesuaikan dengan aturan Pedoman Prosedur Penetapan Fatwa, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan makna yang terkandung dalam fatwa MUI tentang golput. Cara yang penulis lakukan adalah mengambil kata yang terdapat dalil fatwa MUI tentang golput untuk tujuan penjelasan makna. Kata kata tersebut berjumlah yang dicari makna adalah *al-amanah*, *uli al-amr*, *al-sulh*, *al-bai'ah*.

Dalam menyimpulkan data-data penulis menggunakan kerangka berpikir induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori atau proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi. Kesimpulan ini bertujuan mengetahui efektifitas fatwa dan konsekuensi golput terhadap para politisi.

Kata kunci: Majelis Ulama Indonesia, golput, istinbat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II Hak Dan Kewajiban Rakyat Terhadap Negara	
A. Konsep Negara.....	16
B. Relasi Agama dan Negara dalam Islam	28
C. Hak dan Kewajiban Rakyat Terhadap Negara	33

BAB III	REALITAS GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA	
	A. Pengertian dan Sejarah Golongan Putih	38
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Golongan Putih.....	43
	C. Fenomena Golongan Putih di Indonesia	46
BAB IV	FATWA PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM	
	PEMILIHAN UMUM	
	A. Sejarah dan Perkembangan Majelis Ulama Indonesia.....	49
	B. Ketetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum.....	61
	C. Sumber dan Kualitas Dalil serta Metode Istinbat̄ Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.....	77
	D. Efektifitas Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum 2009	101
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi tidak bisa diterapkan tanpa partisipasi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta warga negara. Dalam prakteknya, demokrasi diwujudkan dengan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu terletak di provinsi dan kabupaten. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.¹ Pelaksanaan Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Pemimpin lembaga legislatif dan eksekutif menjabat selama lima tahun.²

Pemilu sukses dengan partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI). WNI berjumlah 220 juta jiwa di tahun 2008. Padahal, WNI sebagian besar beragama Islam. WNI beragama Islam berjumlah 198 juta jiwa.³ Di dalam Islam, rakyat mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Hukum wajib didasarkan dengan akal atau *naş*. Kelompok pertama berpendapat pengangkatan pemimpin hukumnya wajib dengan didasarkan akal. Sekelompok orang yang mendasarkan dengan akal disebabkan orang-orang mempunyai watak tunduk kepada pemimpin. Pemimpin bisa melindungi dari segala bentuk ketidakadilan. Kelompok kedua, orang mendasarkan

¹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet.1, (Jakarta Selatan: Prenada Media, 2003), hlm. 112.

² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.220.

³ Riyan, MD, *Political Quontient*, cet.1, (Bandung: PT Karya Kita, 2008), hlm. 8.

pengangkatan pemimpin adalah wajib secara *nas*. Pendapat ini didasarkan surat al-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁴

Kata *Ulil Amri* diartikan penguasa⁵ atau pemimpin. Penguasa atau pemimpin ditaati oleh rakyat seperti orang yang beriman menaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Rakyat menaati pemimpin dengan cara melaksanakan pemilihan. Rakyat melaksanakan pemilihan pemimpin sebagai perjanjian antara rakyat dan pemimpin. Pemimpin menegakkan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁶ Sesuai dengan firman-Nya dalam Surat al-Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."⁷

Pemimpin mengatur urusan-urusan umat baik Islam maupun non-Islam. Pemimpin tidak hanya menerima amanah dari rakyat, tetapi pemimpin juga menerima amanah dari Allah SWT.

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, cet. 3, (Jakarta: Mekar, 1971), hlm. 128.

⁵ Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan Imam Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsīr Jalālain*, (Haramain: Surabaya, 2007), hlm. 79.

⁶ Ibn Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyyah*, terj. (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 59.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 167.

WNI beragama Islam melaksanakan Pemilu diibaratkan perjanjian dilakukan antara rakyat dengan pemimpin. Rakyat menyukseskan Pemilu sehingga para calon bisa menjadi pemimpin. Pemimpin yang terpilih bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah Pemilu 1955, ada golongan yang tidak mau memilih atau tidak hadir dalam Pemilu.⁸ Pada Pemilu 1977, Arief Budiman memperkenalkan golput sehari sebelum pemilu dilaksanakan. Setelah golput diperkenalkan oleh Arief Budiman. Pemilu yang diadakan lima kali dari tahun 1971 sampai 1992 golput semakin bertambah dalam jumlah.

Dalam realitas Pemilu dari tahun 1971 sampai tahun 1992. Pemilu tahun 1971, golput berjumlah sebanyak 6,6%. Pemilu 1977, golput berjumlah sebanyak 9,1%. Pemilu 1982, golput berjumlah sebanyak 8,5%. Pemilu 1987 golput berjumlah sebanyak 8,7%. Pemilu 1992, golput berjumlah sebanyak 9,1%.⁹ Pada masa orde baru, Golput merupakan kritikan terhadap penguasa. Saat itu, Penguasa tidak memberikan ruang yang cukup untuk berserikat dan berekspresi.¹⁰

Pada Pemilu 2004, Golput mengalami jumlah yang tinggi sekitar 23,34% atau 34.509.246 juta jiwa. Angka Golput 2004 mengalahkan partai pemenang yaitu partai Golkar. Pada saat itu, Golkar memperoleh suara 16,54%.¹¹

⁸ M. Fadjoel Rachman, *Demokrasi tanpa Kaum Demokrat*, cet.1, (Jakarta: Koekoesan, 2007), hlm. 34.

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, cet. 37, (Jakarta: PT Gramedia Putra Utama, 2008), hlm.

¹⁰ Hamdani, dkk, *Justisia*, edisi 34 tahun XIX 2009. hlm 7.

¹¹ Tim Litbang Kompas, *Indonesia dalam Krisis*, cet.1, (Jakarta, Buku Kompas, 2002), hlm. 187.

Angka golput diperkirakan mencapai 50% dalam Pemilu 2009. Penyebabnya calon presiden dan calon wakil presiden meragukan publik dengan sifat yang tidak merakyat.¹²

Realitas Pemilu menunjukkan angka golput yang terus bertambah jumlahnya. Akibatnya, Pelaksanaan Pemilu tidak berjalan dengan lancar disebabkan WNI beragama Islam tidak menunjukkan partisipasi secara maksimal dalam menyukseskan Pemilu. Pemimpin yang menang tidak mendapatkan legitimasi kuat dari rakyat. Oleh sebab itu, agar Pemilu berjalan dengan lancar dan angka golput tidak terjadi lagi dalam Pemilu 2009.¹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas pemberi fatwa dalam masalah-masalah WNI beragama Islam. Maka, Dalam ijtima' Komisi Fatwa Se-Indonesia yang diselenggarakan di Padang Panjang pada 24-26 Januari 2009. Mereka menghasilkan lima butir fatwa dan dua rekomendasi serta dua puluh sembilan dalil fatwa. Salah satu butir fatwa yang menarik adalah butir fatwa keempat dan kelima.¹⁴ Butir fatwa keempat yang berbunyi,

“Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*al-siddiq*), terpercaya (*al-amanah*), aktif dan aspiratif (*al-tablig*), mempunyai kemampuan (*al-fatānah*), dan mementingkan kepentingan umat Islam hukumnya wajib”¹⁵

Dari butir fatwa ini, MUI mempersyaratkan pemimpin yang jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, dan mempunyai kemampuan serta

¹² M.Fadjoel Rachman, *Demokrasi tanpa Kaum Demokrat*, hlm. 34.

¹³ Abdul Hafiz Anshary, *Itu Bukti MUI Peduli pada Penyelenggaraan Pemilu*, Forum Keadilan, 2009, hlm. 88.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, yang ditetapkan di Padang Panjang, pada 28 Januari 2009.

¹⁵ *Ibid.*

mementingkan kepentingan umat hukumnya wajib. Isi butir kelima yang berbunyi,

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir empat atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram”¹⁶

Secara tersurat, kata golput tidak tertulis dalam butir kelima. Golput juga tidak difatwakan haram. Akan tetapi, secara tersirat golput diharamkan melalui fatwa tersebut. Kalimat “sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram” dipersamakan dengan kata golput karena isi kalimat butir kelima dengan kata golput ‘illah-nya sama yaitu tidak memilih dalam Pemilu. Berpijak pemahaman butir kelima dalam fatwa MUI penggunaan hak pilih dalam Pemilu, bahwa golput adalah haram.

Latar belakang dikeluarkan fatwa MUI disebabkan jumlah golput yang terus meningkat. Alasan lain dikeluarkan fatwa MUI adalah adanya permintaan dari elit partai politik, pemerintah, dan beberapa anggota MUI.¹⁷ Di antara yang meminta fatwa MUI mengeluarkan fatwa larangan umat Islam untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2009 adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid yang mendorong dikeluarkan fatwa MUI melarang umat Islam untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2009.¹⁸ Tujuan difatwakan fatwa MUI adalah menjadikan hasil pemilu 2009 lebih baik atau setidaknya-tidaknya dapat menekan angka golput yang diwacanakan naik sekitar 50%.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hamdani, dkk, *Justisia.*, hlm. 6.

¹⁸ Syakur, Shabbarin. dkk, *Risalah Mujahidin*, edisi 27, tahun III, 2009, hlm. 15.

Sekretaris MUI Jawa Tengah, Ahmad Rofiq menjelaskan *ijma'* MUI terkait golput terjadi perbedaan ulama. Sebagian ada menolak fatwa MUI karena memilih bukanlah kewajiban, melainkan memilih sebagai hak.¹⁹

Umat Islam pastinya merespon fatwa MUI tentang keharaman golput. Sehingga pemilu 2009 partisipasi pemilih menjadi meningkat. Dari realitas Pemilu 2009, hasil golput 2009 meningkat menjadi 39%.²⁰ Realitas Pemilu 2009 menunjukkan meningkatnya angka golput padahal fatwa MUI sudah dikeluarkan, maka boleh jadi fatwa MUI ada sesuatu yang tidak tepat dalam perumusan fatwa MUI. Perumusan fatwa MUI boleh jadi terletak pada dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan haram golput. Selain itu, Metode *istinbat* MUI yang digunakan sehingga hasil tidak sesuai dengan realitas golput bangsa Indonesia khususnya orang Islam.

Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan fatwa MUI tentang golput. Oleh sebab itu, peneliti memberi judul "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput"

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka istilah penting akan mendapat penjelasan. Istilah-istilah yang penting di antaranya

1. Fatwa adalah pendapat, nasihat, dan anjuran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum Islam.²¹

¹⁹ Hamdani, dkk, *Justisia*, hlm. 7.

²⁰ <http://Nusantaranews.wordpress.com/2009/04/10-hasil-pemilu-2009-partai-golput-menjadi-pemenang/> didownload 27 April 2010.

²¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 326.

2. MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam dalam mewujudkan cita-cita bersama.²²
3. Golput dialamatkan kepada orang atau sejumlah orang yang melakukan secara sengaja atau tidak disengaja tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.²³

C. Rumusan Masalah

Peneliti mengkaji fatwa MUI tentang golput. Peneliti memfokuskan masalah,

1. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Golongan Putih?
2. Bagaimana metode *istinbat* Majelis Ulama Indonesia tentang Golongan Putih?
3. Apa efek fatwa MUI tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum dalam masalah golput di Pemilu 2009?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui fatwa MUI tentang hukum golput dalam Pemilu.
- b. Memahami metode *istinbat* yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa golput.
- c. Mengetahui efektifitas fatwa MUI tentang masalah golput dalam Pemilu 2009

2. Manfaat Penelitian

²² <http://www.MUI.or.id>, *Sejarah MUI*, didownload tanggal. 30 Desember 2009, pukul 16.45 wib

²³ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah.*, hlm. 63.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wacana bagi penulis dan pembaca terhadap fatwa MUI tentang golput.
- b. Dari hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana metode *istinbāḥ* yang dipakai MUI.
- c. Memberikan wacana efektifitas fatwa MUI dalam Pemilu 2009.

E. Telaah Pustaka

MUI mengeluarkan fatwa tentang golput haram baru muncul menjelang Pemilu 2009. MUI mengeluarkan golput haram bertujuan agar Pemilu 2009 dapat berjalan dengan lancar. Pemilu 2009 dapat berjalan lancar apabila warga negara berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu 2009.

Penelitian fatwa MUI tentang golput sesungguhnya belum banyak dikaji oleh para peneliti. Hal ini disebabkan fatwa MUI tentang golput belum banyak diketahui oleh setiap warga negara khususnya yang beragama Islam.

Telaah pustaka bertujuan memberikan bobot dan obyektifitas pada skripsi, maka langkah sistematis yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yakni menginventarisir berbagai tulisan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia baik berupa tulisan biasa maupun karangan ilmiah.

Riki Marjono, *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komparasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI))*, menjelaskan MMI menolak secara tegas tentang fatwa haram golput. MMI beralasan argumentasi yang dikemukakan oleh MUI yang mengambil

tepat. MMI beranggapan bahwa ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan perintah memilih pemimpin, melainkan pemimpin yang sudah jelas komitmennya kepada syariat Islam.²⁴

Ahmad Fauzan, *Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijtima' Ulama 2009 di Padang Panjang*, menjelaskan sumber yang digunakan oleh MUI adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Qaul Sahabi, dan pendapat al-Mawardi dalam menghukumi haramnya golput. Metode yang digunakan MUI dalam menyukseskan pemilihan 2009 adalah masalah mursalah. MUI mempunyai ikatan emosional dan politis kepada pemerintah semenjak tahun 1975. MUI dalam memfatwakan haram golput adalah bentuk dorongan yang dikeluarkan oleh MUI kepada Pemerintah untuk menyukseskan Pemilu 2009.²⁵

Supriyanto, *Tanggapan Masyarakat Muslim Purbalingga terhadap Fatwa MUI tentang Haramnya Golput Pemilu 2009* meneliti tanggapan masyarakat Muslim Purbalingga terhadap keluarnya fatwa MUI tentang haramnya golput dalam Pemilu. Selain itu, Supriyanto meneliti tingkat partisipasi masyarakat Muslim Purbalingga dalam pemilu pasca keluarnya fatwa MUI tentang haramnya golput dalam Pemilu.²⁶

Atho' Mudzhar, *Fatwa Golput Haram Itu Tidak Ada* menyatakan keputusan MUI yang menyatakan bahwa golput haram dibantah olehnya.

²⁴ Riki Marjono, *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia)* (skripsi), (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010)

²⁵ Ahmad Fauzan, *Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijtima' Ulama 2009 di Padang Panjang*, (skripsi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

²⁶ Supriyanto, *Tanggapan Masyarakat Muslim Purbalingga terhadap Fatwa MUI tentang Haramnya Golput Pemilu 2009*, Penelitian Individual, (Purwokerto: Pusat Penelitian dan Pengembangan STAIN Purwokerto, 2009)

Atho' Mudzhar, *Fatwa Golput Haram Itu Tidak Ada* menyatakan keputusan MUI yang menyatakan bahwa golput haram dibantah olehnya. Sebenarnya fatwa berisi tentang keharusan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang beriman. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu tidak mengikat. Apabila ada pendapat yang lain, maka itu boleh saja.²⁷

Abdul Hafiz Anshary, *Itu Bukti MUI Peduli Pada Penyelenggaraan Pemilu*, menyatakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI agar direspon oleh masyarakat muslim, karena partisipasinya dalam pemilihan umum adalah perbuatan yang tidak hanya menyangkut kehidupan duniawi, tetapi juga keagamaan.²⁸

Hidayat Nur Wahid, ketua MPR RI yang dikutip oleh *Risalah Mujahidin* menyatakan fatwa tentang haramnya golput dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yakni MUI. Lembaga yang berwenang dipilih oleh umat sebagai lembaga keilmuwan. Dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang haramnya golput dalam Pemilu sudah selayaknya diikuti oleh seluruh umat Islam.²⁹

Hasyim Muzadi, ketua PBNU menyatakan MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa haramnya golput pada Pemilu dan Pilihan Presiden 2009. Golput yang terjadi di Tanah Air mempunyai alasan. Pertama, orang yang sibuk bekerja untuk mencari kehidupan, maka orang tersebut tidak bisa melakukan pencontrengan. Kedua, orang yang sibuk dengan keluarganya.

²⁷ Atho' Mudzhar, *Fatwa Golput Haram itu Tidak Ada*, Forum Keadilan, 2009, hlm. 86.

²⁸ Abdul Hafiz Anshary, *Itu Bukti MUI Peduli pada Penyelenggaraan Pemilu*, Forum Keadilan, 2009, hlm. 88.

²⁹ Syakur, Shabbarin. dkk, *Risalah Mujahidin*. hlm.15

dengan permasalahan baik itu berupa buku, catatan, maupun penelitian terdahulu.³¹

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan pula adanya analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Pendekatan ini akan digunakan untuk mendeskripsikan gambaran hubungan agama dan negara, hak dan kewajiban rakyat terhadap negara, dan sejarah golput di Indonesia. Data yang sudah dideskripsikan penulis, kemudian dijadikan bahan analisis fatwa MUI tentang golput.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, dan lain-lain.³² Dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi berupa buku dan surat kabar.

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dipakai penulis bedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah tempat dimana data diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Sumber data

³¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Stastitik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

primer dalam penelitian ini adalah fatwa MUI tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu. Data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini adalah fatwa MUI tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum³³ dan buku yang berjudul Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia.³⁴

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari pihak lain, atau sumber mengutip dari sumber lain.³⁵ Sumber yang diperoleh dari sumber lain yang membahas tentang fatwa MUI tentang golput antara lain, Supryanto, Tanggapan Masyarakat Muslim Purbalingga terhadap Fatwa MUI tentang golput. Riki Marjono, Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komparasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)), dan Ahmad Fauzan, Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijtima' Ulama 2009 di Padang Panjang.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Sementara analisis isi adalah kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kualitatif.³⁶ Selanjutnya, isi yang terdapat dalam fatwa MUI yang berupa dalil-dalil dianalisis secara kualitatif untuk

³³ Ma'ruf, Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*, hlm. 795.

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, cet. 7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 165.

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

³⁶ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 13.

mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Penulis melakukan analisis dalil dalam fatwa MUI dengan cara mengambil kata yang terdapat dalil fatwa MUI tentang golput untuk tujuan penjelasan makna. Kata-kata yang dicari makna di antaranya *al-amanah*, *ulī al-amr*, *al-sulh*, *al-bai'ah*.

Penelitian sumber dan kualitas dalil serta metode istinbat dilakukan dengan cara:

Pertama, Al-Qur'an sebagai hujjah dalam fatwa MUI akan ditelusuri dengan *asbabun al-nuzul* dari surat al-Nisa' ayat 58-59. Kemudian, MUI menggunakan surat al-Nisa' 58-59 dalam memfatwakan golput haram apakah condong pada bunyi teks atau konteks diturunkan ayat tersebut.

Kedua, Hadis sebagai hujjah yang kedua akan diteliti mengenai kualitas hadis dalam fatwa MUI. Kualitas hadis dapat diketahui dengan cara mengetahui komentar para ulama hadis terhadap hadis tersebut. Hadis yang sudah diketahui kualitas *sahih*, *hasan*, dan *da'if*, maka kualitas hadis tersebut sudah menjadi kesimpulan. Apabila tidak diketahui kualitas hadis, maka penelitian hadis dilakukan dengan cara mengetahui siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut.

Ketiga, Hujjah yang ketiga dalam fatwa MUI adalah kaidah fihiyyah. MUI menggunakan kaidah fihiyyah dalam fatwa tersebut akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku tentang kaidah-kaidah

fiqhiyyah, kemudian dipahami tentang penggunaan kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan pemahaman yang terdapat pada buku kaidah fiqhiyyah.

Keempat, Hujjah keempat adalah pendapat Imam al-Mawardī dan Ibn Taimiyah. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengetahui kondisi politik ketika al-Mawardī dan Ibn Taimiyah hidup. Kemudian, dihubungkan antara pernyataan pendapat al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam fatwa MUI.

Kelima, Hujjah kelima adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2008. Keduanya dipahami sesuai dengan isinya masing-masing. Kemudian, hujjah ini diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009 khususnya masalah golput.

Metode *istinbāt* hukum yang dilakukan MUI dalam mengharamkan golput disesuaikan dengan Prosedur Penetapan Fatwa. Kemudian, isi fatwa yang berupa butir fatwa dan dalil fatwa dianalisis dengan content analisis untuk menemukan tujuan difatwakannya fatwa tentang golput haram dan efektifitas fatwa MUI dalam Pemilu 2009.

Dalam menyimpulkan data-data penulis menggunakan kerangka berpikir induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori atau proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.³⁷ Kesimpulan ini bertujuan

³⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian.*, hlm. 40.

mengetahui efektifitas fatwa dan konsekuensi golput terhadap para politisi.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Penyajian hasil penelitian ini dimuat dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya.

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini memuat: latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berupa teori hubungan agama dan negara yang terdiri dari pengertian agama dan negara, hubungan agama dan negara masa Nabi Muhammad SAW, pembagian teori negara, dan hubungan agama dan negara di Indonesia.

Bab *ketiga*, pembahasan tentang perilaku dan akibat politik, meliputi pengertian golongan putih, sejarah singkat golongan putih dari tahun ke tahun, sebab-sebab golongan putih dalam Pemilu legislatif maupun eksekutif. Golongan putih terjadi karena adanya hak dalam pemilu yang tidak digunakan. Selain penyebab tersebut juga dikaitkan karena mayoritas muslim yang ada di Indonesia, sehingga kajian dikhususkan kepada pembahasan hak warga negara

dalam berpolitik dalam Islam. Pembahasan selanjutnya dijelaskan fatwa MUI tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.

Bab *keempat*, pembahasan analisis mengenai fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Pada bab ini fatwa MUI akan dianalisis dengan content analisis, sehingga bisa diketahui tentang efektifitas fatwa MUI dalam masyarakat Indonesia.

Bab *lima*, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN RAKYAT TERHADAP NEGARA

A. Konsep Negara

Kata negara berasal dari kata *state* dalam bahasa Inggris dan *staat* dalam bahasa Belanda dan Jerman, sedangkan *etat* yang berasal dari bahasa Perancis Semua kata tersebut merupakan pengambilan kata dari *status* atau *statum* yang mempunyai arti keadaan yang tegak atau sesuatu yang mempunyai sifat-sifat yang tegak.¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua arti. Pertama, organisasi yang terdapat di wilayah tertentu dan di dalamnya mempunyai kekuasaan yang sah secara hukum maupun fakta dan ditaati oleh rakyat. Kedua, kelompok sosial yang menduduki tempat tertentu yang diorganisasi oleh lembaga politik dan pemerintahan yang mempunyai kesatuan politik serta berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional.²

Negara adalah organisasi yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku, bangsa, dan ras, kemudian negara membentuk pemerintahan untuk mengatur kehidupan dalam kebersamaan dan bertujuan untuk mencapai cita-cita yang dibangun secara bersama. Negara hanya bersifat mengatur

¹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta Selatan: Prenada Media, 2003.), hlm.30-31.

² Alwi, Hadad. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 777.

Menurut Roger H Saltou sebagaimana yang dikutip oleh TIM ICCE UIN Jakarta, bahwa negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan secara bersama. Sebenarnya, teori tentang kekuasaan negara sudah diperbincangkan sejak zaman Yunani Kuno. Pemikiran tentang negara dimulai sejak zaman Socrates (469-399 S.M.). Socrates merupakan tokoh dari Organisasi Kebaikan Bersama. Socrates menjelaskan negara sebagai organisasi yang tidak dapat dibuat dari manusia dan untuk kepentingan manusia, Negara juga tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa. Menurut Socrates, negara sebagai organisasi yang menjalankan peraturan-peraturan objektif. Dengan adanya penegakkan peraturan objektif bertujuan untuk mencari keadilan demi tercipta kebaikan bersama. Keadilan menurut Socrates merupakan tujuan dari perjalanan politik yang layak. Oleh karena itu, negara yang merupakan bagian dari lembaga politik. Maka negara mempunyai tujuan politik.³ Definisi negara menurut Socrates sama dengan yang dikemukakan oleh Plato (429-347) dan Aritoteles (384-322). Keduanya merupakan penganut Aliran Organisasi Kebaikan Bersama.

Santo Agustinus (354-430) menjelaskan negara membagi menjadi dua teori.

Pertama, Teori negara Tuhan yang pelaksanaan kehidupan bernegara mengadaskan pada kejujuran, keadilan, keluhuran, dan kesejahteraan. Negara ini dapat bertahan lama, karena kebaikan berada di seluruh lapisan masyarakat.

³ Dedy Ismatulloh dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama.*, hlm 15-16.

Kedua, Teori negara Iblis pelaksanaan kehidupan bernegara diliputi oleh nafsu, pengkhianatan, kemaksiatan, kejahatan, dan kebobokan, sehingga negara ini cepat mengalami kerusakan karena banyak keburukan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga Negara menjadi tidak teratur dan akan terjadi membuat kekacauan yang berkepanjangan.⁴

Nicola Machiavelli (1469-1527) mempunyai pemikiran bahwa negara sebagai Organisasi Kekuasaan. Dalam menjelaskan negara Nicola Machiavelli membagi menjadi sembilan poin.

Pertama, Negara dan kekuasaan tidak disatukan, tapi hendaknya dipisahkan. Negara juga dipisahkan dari moralitas dan Tuhan.

Kedua, Agama dan Nilai Moralitas dianggap bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mencapai kekuasaan.

Ketiga, Penguasa harus mengejar kekuasaan agar mendapatkannya sehingga kekayaan dan kejayaan dapat dicapai pula.

Keempat, Negara bukan berdasarkan atas hukum, tetapi negara berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Kelima, Setelah saling mengalahkan antar penguasa. Dalam mempertahankan kekuasaannya penguasa melakukan dua hal. *Pertama*, Penguasa menghancurkan seluruh yang ada di muka bumi. Menurut Machiavelli, cara ini yang lebih efektif untuk mempertahankan kekuasaan, karena penguasa dapat menguasai seluruhnya. Cara ini memang sangat

⁴ *Ibid*, hlm. 18-20. Lihat pula: Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini.*, hlm. 28.

bertentangan dengan moral. *Kedua*, Penguasa melakukan penjajahan terhadap negara terikat maupun negara yang terjauh.⁵

Keenam, Negara adalah kekuasaan yang didapat melalui cara yang keji dan jahat. Menurut Machiavelli, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak baik.

Ketujuh, Keteladanan bagi penguasa merupakan hal yang baik. Penguasa perlu mempelajari sifat yang terpuji maupun yang tercela, sehingga dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Kedelapan, Penguasa dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh binatang dalam menjatuhkan lawan politiknya, Sehingga kekuasaannya dapat langgeng selamanya.

Kesembilan, Penguasa harus mempunyai sikap yang jelas terhadap lawan maupun kawan.⁶

Thomas Aquinas (1226-1274) menjelaskan negara sebagai organisasi manusia yang terikat pada hukum manusia. Dalam hal ini, negara tidak terikat kepada Hukum Tuhan maupun Hukum Alam. Bentuk negara ini adalah secular. Negara merupakan bagian dari kehidupan duniawi semata. Dia merupakan penganut Organisasi Hukum bersama John Locke dan Montesquieu.⁷

J.J. Rousseau (1712-1778) berpendapat bahwa negara adalah sebuah produk yang berasal dari perjanjian sosial atau kontrak sosial. Individu yang terdapat dalam masyarakat bersepakat untuk menyerahkan sebagian hak,

⁵ Dedy Ismatulloh dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama.*, hlm. 26-27.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 31-33.

kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama.⁸

George F. Hegel (1770-1831) berpendapat bahwa negara adalah unik, karena negara mempunyai logika, nalar, sistem berfikir dan berperilaku tersendiri. Negara dapat menegasi kepentingan individu atau kemerdekaan individu. Keberadaan hak-hak individu dianggap tidak ada. Keberadaan dalam persatuan merupakan hal yang dituju.⁹

Menurut George Jellinek, negara dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari negara segi yuridis dan negara dari segi sosiologis. Pandangannya tentang negara dari segi Yuridis, negara diselidiki sebagai bangunan hukum, sedangkan, negara dari segi sosiologis, negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat.¹⁰

Menurut Harold J. Laski, negara adalah masyarakat yang menjadi satu, karena negara mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan secara sah lebih tinggi daripada individual atau kelompok yang merupakan bagian daripada masyarakat.¹¹

Dalam Islam kata negara disebut juga dengan *Daulah*. Kata ini asal mula "d-w-l" yang arti asalnya adalah berputar, bergiliran, berganti ganti, atau terjadi secara periodik. Dalam arti modern *Daulah* merujuk kepada konsep negara dan merupakan konsep sentral dalam wacana gerakan Islam kontemporer.¹²

⁸ *Ibid.* hlm. 42-48.

⁹ *Ibid.* hlm. 43-44.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 42.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Menurut beberapa tokoh Intelektual Muslim konsep negara atau *daulah* dipahami secara beragam.

1. Al-Māwardī¹³

Menurut al-Māwardī memasukan unsur agama dalam teorinya tentang negara. Menurutnya, Allah menciptakan manusia supaya manusia tidak sanggup mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan orang lain dibanding dengan binatang. Sifat ketergantungan dengan orang lain merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. Kelemahan manusia yang berbeda bakat, pembawaan, dan kemampuan. Hal ini yang membawa kepada persatuan dan saling membantu serta bersepakat untuk mendirikan negara. Menurut al-Māwardī dari segi politik, negara memerlukan enam sendi yaitu agama yang dihayati, penguasa yang berwibawa, keadilan yang menyicluruh, keamanan yang merata, kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan harapan kelangsungan hidup.¹⁴

Jadi, al-Māwardī dalam menjelaskan negara dengan memasukkan unsur agama di dalamnya sebagai pondasi.

¹³ Imam Abu al-Īḥṣān ‘Alī Muḥammad al-Mawardi, lahir pada tahun 370H. Beliau hidup pada masa dua khalifah yaitu al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qa’im Billah (422-467 H). Kondisi politik ketika beliau hidup bahwa dunia Islam ketika itu terbagi ke dalam tiga Negara yaitu negara Fathimiyah, negara Bani Umayyah, dan negara Abbasiyah. Ketiga negara tersebut tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain. Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam terj.* Fadli Bahri, cet. 2, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. xxiv-xxv.

¹⁴ Munawwir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 60-62.

2. Ibn Abī Rabi'

Menurut Ibn Abī Rabi', negara Islām ada disebabkan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Berawal dari kemampuan manusia yang terbatas, maka kebutuhan manusia sehari-hari tidak terpenuhi semuanya. Ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Timbal balik antara manusia untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus dilakukan. Ibn Abī Rabi' sepakat dengan pemikir-pemikir Pakar Yunani menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, tetapi dia menambahkan tiga butir pengertian di dalam konsepnya,

Pertama, Kecenderungan manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat merupakan watak yang diberikan Tuhan kepada manusia.

Kedua, Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban kepada anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipatuhi dan peraturan mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di kitab suci al-Qur'an.

Ketiga, Allah SWT telah mengangkat penguasa atau pemimpin yang bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan rakyat dari perintah Tuhan dan penguasa mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Ilahi¹⁵

Menurut Ibn Abī Rabi', negara Islām berdiri, karena manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan berkumpul,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 43-45.

melaksanakan peraturan di dalam al-Qur'an, dan menjaga dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.

3. Ibn Khaldūn¹⁶

Menurut Ibn Khaldūn, negara atau *dawlah* yang diidentifikasi sebagai kelompok dari keturunan (klan dinasti)¹⁷ adalah organisasi kemasyarakatan yang harus ada di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ahli filsafat bahwa manusia merupakan makhluk sosial maupun makhluk politik. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan terbatas dalam kemampuannya. Sementara, kebutuhan manusia harus dicukupi. Menurutnya, manusia diberi oleh Allah berbeda-beda dalam kelebihan untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Oleh sebab itu, maka berdirilah negara.¹⁸

Menurut Ibn Khaldūn, negara didirikan karena adanya perbedaan kemampuan yang diberikan Allah SWT, sehingga manusia saling membutuhkan. Dari penyebab manusia berbeda kemampuan, maka terbentuklah suatu negara.

¹⁶ Abd al-Rahmān Ibn Khaldūn lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 H/27 Mei 1332 M. masa hidupnya dibagi menjadi empat masa. Pertama, masa pertumbuhan, menuntut ilmu dan awal karier di pemerintahan. Kedua masa keterlibatan pada bidang politik praktis selama lebih kurang dua puluh lima tahun. Ketiga masa mengasingkan diri, menulis, dan meneliti. Keempat, masa kehidupan di Mesir dan meninggal dunia. Syarifuddin, *Negara Islam Menurut Ibn Khaldun*, cet.1, (Yogyakarta: Gema Media 2007), hlm. 24-32.

¹⁷ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Sampai Masa Kini*, cet. 1, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 334.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 334-336

4. Al-Ghazālī¹⁹

Menurut al-Ghazālī, keberadaan negara merupakan akibat dari pergaulan dari manusia yang tidak dapat hidup sendiri, hal ini disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, Adanya kebutuhan akan keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Pemuenuhan kebutuhan ini melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, Manusia saling membantu dalam kebutuhan sehari-hari untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh sebab itu, manusia saling bekerja sama melalui didirikan negara.²⁰

Menurut Al-Ghazālī, negara berdiri tidak ada campur dari unsur agama. Tetapi, negara ada karena kebutuhan manusia yang banyak dan adanya sikap tolong menolong antara manusia. Terbentuknya negara semata-mata karena keinginan dalam diri manusia.

5. Ibn Taimiyah²¹

Menurut Ibn Taimiyah, berdirinya negara adalah bukan perintah *syara'*, melainkan karena adanya pertimbangan kemaslahatan. Apabila menurut kemaslahatan negara dibutuhkan, maka negara didirikan oleh manusia. Namun, apabila tanpa negara kemaslahatan sudah tercipta, maka negara tidak

¹⁹ Abū Ḥamid al-Ghazālī dilahirkan di kota Thus pada tahun 450 H/ 1058 M dan wafat pada 505 H/ 1111 M. Beliau adalah seorang ahli tasawuf terkenal. Selain itu beliau pengajar di lembaga pendidikan tertinggi *Nizhamiyyah*. Semasa hidupnya dunia Islam sedang mengalami kemerosotan yang makin parah. Munawwir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 70-71.

²⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Moral Menurut Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 26.

²¹ Taqiyudīn Ahmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyah dilahirkan di Harran tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. Beliau hidup dalam kondisi politik yang berbeda sewaktu kecil tentara Tartar menyerang Islam sehingga kota Baghdad jatuh ke tangan tentara Tartar. Ahmadi Thaba, *Ibn Taimiyah Sejarah Hidup dan Pemikiran*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 10.

dibutuhkan untuk didirikan. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang negara juga sama dengan pemikiran negara menurut Khawarij dan Mu'tazilah.²²

Menurut Ibn Taimiyah, mendirikan negara bukan perintah syara', akan tetapi karena adanya pertimbangan kemaslahatan untuk mendirikan negara.

6. Hasan al-Banna²³

Menurut Hasan al-Banna, negara Islām atau pemerintahan Islām didirikan atas dasar tiga kaidah

Pertama, Tanggung jawab pemimpin dihadapan Allah SWT dan manusia.

Kedua, Persatuan umat Islām berdasar akidah Islām.

Ketiga, Menghormati kehendak umat melalui bermusyawarah untuk mengambil pendapat-pendapat dari umat Islām. Apabila kaidah tersebut sudah ada dalam suatu negara, maka negara sudah dinamakan negara Islām. Menurut Hasan al-Banna tiga kaidah tersebut pernah diterapkan pada masa Khulafa' Rasyidin.²⁴

Menurut Hasan al-Banna, negara berdiri karena adanya unsur agama dalam mendirikan Negara.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. 1, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 132.

²³ Beliau adalah pembaharu pada abad 20. beliau sangat tanggap terhadap problematika-problematika Islam dengan kondisi umat Islam. Beliau hidup pada saat orang-orang salib (Eropa) memerangi dunia Islam dan menghancurkan Khilāfah Usmaniyyah. Beliau adalah politikus yang ulet, dan cerdas. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh as-Siyasi 'inda al-Imam Hasan al-Banna*, diterj. *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, cet. 1, (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 7-8.

²⁴ *Ibid.* hlm. 62-63.

7. Ayatullah al-Khamaeni²⁵

Menurut al-Khamaeni, negara Islām artinya adanya ikut campur agama dalam politik atau negara. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak adanya campur tangan agama dalam politik atau negara merupakan siasat dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam ulama masuk dalam politik. Para ulama atau *fuqaha* mempunyai hak dan kewajiban dalam memangku jabatan negara. Pemerintahan harus tunduk pada hukum Islām yang berasal dari Tuhan dan para utusan-Nya, bukan pada hukum yang dibuat oleh rakyat atau pada para wakil rakyat.²⁶

Menurut al-Khamaeni, agama mempunyai tempat untuk campur tangan dalam urusan politik atau negara. Ikut campur tangan agama dalam urusan politik atau negara melalui para ulama atau *fuqaha*.

Dari penjelasan konsep negara menurut para intelektual di atas, dapat disimpulkan bahwa ikut campur agama dalam urusan politik baik dalam proses mendirikan, menjaga, dan mengelola negara sangat kuat. Pemahaman ini diikuti oleh al-Mawardi, Ibn Abi Rabi', Ibn Khaldun, Hasan al-Banna, al-Khamaeni. Sedangkan, pemahaman tentang tidak adanya campur tangan unsur agama dalam negara adalah konsep al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Walaupun ada campur tangan agama dalam negara itu semata-mata karena kemaslahatan atau kebutuhan manusia.

²⁵ Ayatullah Ruhullah al-Khamaeni dilahirkan di kota Khumayyin pada tahun 1321 H (1900 M). Beliau belajar di Isfahan yang merupakan pusat ilmu Syi'ah. Kota tersebut merupakan kota penting yang dekat letaknya dengan Imam Khamaeni. Beliau adalah seorang pemimpin hukum Islam yang menyeru kepada kaum muslimin agar berhati-hati terhadap kapitalisme Amerika Serikat dan komunisme Rusia. Iiz Izmudin, *Ijtihad Khamaeni dan Perubahan Sosial*, cet 1, (Depok: Aksara Pustaka, 2008), hlm. 53-70.

²⁶ *Ibid* hlm. 121-123.

B. Relasi Agama dan Negara dalam Islam

Salah satu isu dalam sejarah politik Islam adalah mengenai teori khilafah dan imamah. Setelah, Nabi Muhammad wafat masyarakat Islam mengalami kekosongan pemerintahan. Problematika yang jadi perdebatan adalah mekanisme tata cara pemilihan kepala negara sebagai pengganti Nabi SAW.²⁷

Perdebatan yang sengit dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW mengenai siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kaum muslim sekaligus menjadi pengganti beliau. Pada waktu itu, ada tiga kelompok yang paling dominan yaitu Anṣar (al-Madīnah), Muḥajirīn (Mekkah), dan Bani Ḥasyīm. Kelompok Anṣar mengajukan satu calon yang bernama Sa'ad ibn Ubadah. Kelompok Muḥajirīn mengajukan dua calon yaitu Abū Bakar dan 'Umar Ibn Khaṭṭāb. Kelompok Bani Ḥasyīm mengajukan satu calon yang bernama 'Ali Ibn Abī Ṭālib. Perdebatan sengit tersebut terjadi di Saqifah Bani Sa'adah.²⁸

Ketiga kelompok besar yaitu Anṣar, Muḥajirīn, dan Bani Ḥasyīm saling mengaku bahwa kelompoknya yang paling berhak dalam menggantikan posisi Nabi SAW. Ketiga kelompok tersebut mempunyai alasan-alasan yang berbeda-beda. Alasan yang dibangun oleh kelompok Anṣar adalah karena mereka yang menyambut dan menolong Nabi SAW dalam perkembangan dan kejayaan Islam. Kelompok Muḥajirīn beralasan bahwa dengan dalil hadis sebagai sarana menjustifikasi kepentingannya. Kelompok Bani Ḥasyīm

²⁷ Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 52-63.

²⁸ Hani Astika, *Al-Manahij*, vol. 2 no.1, (Purwokerto: Jurusan Syari'ah, 2008), hlm. 63.

berpendapat merekalah yang berhak karena mereka menjadi keluarga Nabi SAW.²⁹

Perdebatan yang cukup panjang akhirnya Abū Bakar al-Ṣiddīq menjadi pengganti Rasulullah (Khalifah Rasulullah). Setelah melewati beberapa ancaman dan ujian selama tiga tahun. Pada akhirnya Abū Bakar al-Ṣiddīq meninggal dunia disebabkan sakit. Sebelum Abū Bakar al-Ṣiddīq meninggal terlebih dahulu menunjuk ‘Umar ibn Khaṭṭāb. ‘Umar ibn Khaṭṭāb menggantikan Abū Bakar al-Ṣiddīq atas persetujuan kaum muslimin. Pemilihan ini dilaksanakan agar bisa menghindari dari konflik para kelompok sewaktu pemilihan Abū Bakar al-Ṣiddīq.³⁰

Pemerintahan ‘Umar ibn Khaṭṭāb berakhir dikarenakan beliau dibunuh oleh Abū Lu’lu’ah. ‘Umar ibn Khaṭṭāb sebelum meninggal telah membentuk tim formatur yang berguna untuk memilih pengganti ‘Umar ibn Khaṭṭāb. Setelah pemilihan dilakukan oleh tim formatur akhirnya ‘Uṣmān ibn ‘Affān menjadi pengganti ‘Umar ibn Khaṭṭāb. Setelah masa pemerintahan ‘Uṣmān ibn ‘Affān berjalan selama dua belas tahun, ‘Uṣmān ibn ‘Affān akhirnya dibunuh oleh salah seorang demostran. Pemerintahan yang lagi kacau sehingga para demostran mendatangi ‘Ali ibn Abī Ṭālib untuk kesediaannya menggantikan ‘Uṣmān ibn ‘Affān.³¹

‘Ali Ibn Abī Ṭālib bersedia dibaiat oleh kaum muslimin. Sebetulnya, ada yang tidak setuju dengan naiknya ‘Ali ibn Abī Ṭālib menjadi pengganti

²⁹ *Ibid.* hlm.64.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 64-65.

'Uṣmān ibn Affān. Orang yang tidak setuju yaitu keluarga 'Uṣmān ibn 'Affān dan Mu'awiyah ibn Sufyan. Titik puncaknya, pemerintahan 'Ali ibn Abī Ṭalīb menjadi lemah karena adanya orang yang keluar dari golongan 'Ali ibn Abī Ṭalīb. Dalam sejarah politik Islām, praktek pemerintahan empat khalifah sebetulnya mencerminkan adanya kejayaan dengan sistem ketatanegaraan dalam Islām.³²

Dalam Islām, relasi hubungan agama dengan negara menjadi perdebatan yang panjang oleh pakar Islām. Para ulama politik berargumentasi bahwa Islām merupakan sistem kepercayaan yang berhubungan dengan politik. Islām memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini, sesungguhnya tidak ada pemisahan antar agama dan negara. Argumentasi ini dikaitkan ketika Nabi SAW berada di Madīnah. Nabi SAW menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa Nabi SAW pada saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas sebagai penyampai ajaran, bukan sebagai penguasa. Kalaupun ada pemerintahan itu hanyalah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama. Dengan kata lain, politik atau negara hanyalah sebagai alat bagi agama bukan eksistensi dari agama. Pendapat Ibn Taimiyah dipertegas dengan Surat al-Ḥadīd: 25³³

³² *Ibid.* hlm. 65-66.

³³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani.*, hlm. 61-62.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
 يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-rasul-Nya. Padahal Allah SWT tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.³⁴

Dari ayat ini, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk dan pedang penolong. Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa istilah *dawlah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Di dalam surat al-Hasyr ada kata *dawlah*, tetapi bermakna peredaran dan pergantian tangan. Sama halnya apa yang diungkapkan Muhammad Husain Haikal berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada yang berkaitan langsung dengan Ketatanegaraan. Dalam lintasan sejarah dan beberapa opini para politik Islam ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara, antara lain dirangkum dalam tiga paradigma, yakni Integrallistik, Simbiotik, dan Sekularistik.³⁵

1. Paradigma Integralistik

Paradigma Integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan

³⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*., hlm. 528.

³⁵ *Ibid.*

dua lembaga yang menyatu. Ini memberikan pengertian bahwa negara suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara.³⁶

Paradigma ini melahirkan konsep agama dan negara yang berarti kehidupan kenegaraan diatur dengan hukum dan prinsip agama. Paradigma ini dianut oleh Syi'ah. Dalam pandangan Syi'ah imamah atau kepemimpinan adalah bagian dari rukun iman. kekuasaan politik hanya diturunkan kepada Rasulullah SAW dan keturunannya.³⁷

2. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan negara dan agama adalah terpisah. Maksudnya, negara dan agama merupakan dua bentuk berbeda, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh disatukan satu sama lain. Agama dan negara tidak boleh melakukan campur tangan satu sama lain.³⁸

Pemahaman pemetaan antara negara dan agama, maka berakibat hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia dan tidak ada kaitan dengan agama. Konsep sekularistik bisa dilihat dari pendapat Ali Abdu al-Raziq yang menyatakan

³⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, hlm. 62-63.

³⁷ *Ibid.* hlm. 63.

³⁸ *Ibid.* hlm. 63-64.

dalam sejarah Islām masa Rasulullah SAW. tidak ada keinginan Rasulullah SAW untuk mendirikan negara.³⁹

3. Paradigma Simbolik

Paradigma Simbolik beranggapan bahwa hubungan agama dan negara saling membutuhkan dan timbal balik. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai alat dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara membutuhkan agama untuk membina moral, etika, dan spiritualitas bagi warga negara.⁴⁰

C. Hak dan Kewajiban Rakyat terhadap Negara

Kata al-wājib artinya tetap, mengikat, dan pasti. Secara kebahasaan kata al-wājib berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Ada beberapa definisi al-wājib yang dikemukakan oleh ulama uṣūl fikih. Pertama, al-wājib diartikan ulama sebagai sesuatu yang dituntut oleh Syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan tuntutan yang pasti. Kedua, kata wajib diartikan oleh ulama sebagai sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Ulama uṣūl fikih menyatakan wajib sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan.⁴¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, tidak boleh tidak dilaksanakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan sudah semestinya. Dari definisi di atas, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam.*, hlm. 1112.

Kewajiban rakyat dalam berpolitik adalah mendukung dan kesetiaan kepada pemimpin. Rakyat mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan pemimpin. Oleh karena itu, kewajiban rakyat merupakan hak dari pemimpin. Kewajiban rakyat terdapat pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 58-59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴²

Menurut ulama tafsir, surat al-Nisa' ayat 58 ini turun berkenaan dengan para pemimpin mereka wajib menyampaikan amanat kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila memutuskan perkara diantara

⁴² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 128.

manusia supaya memutuskan dengan adil.⁴³ Sedangkan surat al-Nisa' ayat 59 turun berkenaan dengan rakyat-prajurit agar mematuhi perintah para pemimpin serta melaksanakan perintahnya baik dalam pembagian harta rampasan, keputusan maupun peperangan kecuali apabila mereka (pemimpin-pemimpin) memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal mematuhi perintah pemimpin untuk bermaksiat kepada Allah SWT, maka tidak ada kepatuhan pada pemimpin. Ketiga, jika ada perselisihan di antara orang-orang, maka mengembalikan permasalahan kepada Kitabullah dan Rasul-Nya.⁴⁴

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa wajib atas setiap muslim/rakyat adalah menaati para pemimpin dan menasihatinya. Selain itu pun ketaatan ini sudah secara otomatis harus dijalankan tanpa harus ada sumpah dari pihak penguasa maupun rakyat.⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian hak. Menurut sebagian ulama, pengertian hak mencakup hal yang bersifat materi. Sementara, ulama lain mengaitkan hak dengan hal yang bersifat non-materi, seperti istilah hak Allah SWT dan hak hamba. Ada pula yang mengaitkan hak sebagai hak atas harta benda dan sesuatu yang lahir dari suatu perjanjian.

Ibn al-Nujaim (seorang ahli fikih), mendefinisikan hak sebagai sesuatu kekhususan yang terlindung. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa

⁴³Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad*, terj. Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 256-257.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Rudi Sasongko, *Hubungan Rakyat Dengan Penguasa*, skripsi (Purwokerto: Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 69.

hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak bisa diganggu gugat.⁴⁶

Para ahli *uṣūl* fikih membagi hak menjadi dua, yakni hak Allah SWT dan hak hamba. Hak Allah SWT adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Kepentingan umum dinamakan hak Allah SWT, karena mengandung manfaat dan resiko yang besar. Sedangkan hak pribadi adalah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi.⁴⁷

Fathi al-Duraini, hak adalah suatu kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.⁴⁸

Dari definisi di atas, hak bisa berupa materi maupun non-materi. Hak lahir dari suatu perjanjian anatar seseorang atau sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain yang harus terlindungi guna mewujudkan kemaslahatan tertentu.

Dalam politik *Islām* hak terbagi menjadi dua yaitu hak pemimpin dan hak rakyat. Hak pemimpin merupakan kewajiban dari rakyat. Sedangkan, hak rakyat merupakan kewajiban pemimpin. Hak rakyat menurut Ibn Taimiyyah dikutip juga oleh Rudi Sasongko adalah mendapatkan perlindungan jiwa maupun harta, ketika ada penyerangan dari musuh. Walaupun, rakyat mampu atau tidak mampu melakukan perlawanan terhadap musuh. Rakyat

⁴⁶ Tim Penyusun, *Ensklopedi Hukum Islam*, hlm. 654.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya dengan tidak memandang dari lapisan masyarakat dalam masalah pemberlakuan hukum.⁴⁹

Ibn Khaldūn berpendapat kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh rakyat. Salah satu kewajiban tersebut adalah membaiai pemimpin atas dasar kesetiaan dan ketaatan kepadanya selama pemimpin yang dipilih tidak melakukan maksiat. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kontrak antara rakyat dan pemimpin menimbulkan hak dan kewajiban antara rakyat dan pemimpin.⁵⁰

Al-Maududi berpendapat dalam surat al-Nisa' 59 bahwa ketaatan muslim terhadap *ulīl al-amr* asalkan memenuhi dua persyaratan pokok. Pertama, *ulīl al-amr* ini berasal dari kalangan kaum muslimin. Kedua, *ulīl al-amr* harus menaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta kebijaksanaan dan tindakan-tindakan mereka sejalan apa yang tersurat dan tersirat di dalam *syari'ah*.⁵¹

Dari penjelasan di atas, rakyat membaiai pemimpin lebih dahulu dilaksanakan dalam hal ini pemimpin sudah memperoleh hak. Setelah pemimpin memperoleh hak, maka pemimpin melaksanakan kewajibannya.

⁴⁹ Rudi Sasongko, *Hubungan Rakyat Dengan Penguasa*, skripsi (Purwokerto: Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 70.

⁵⁰ Ibn Khaldūn, *Negara Islam Menurut Ibn Khaldun*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124-125.

⁵¹ Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik*, hlm. 203.

BAB III
REALITAS GOLPUT
DALAM PEMILU DI INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Golput

Pemilu merupakan tempat memberikan suara untuk memilih calon pemimpin baik yang duduk di daerah maupun pusat. Pemilu di Indonesia, diadakan pertama kali tahun 1955 dan diadakan terakhir kali pada tahun 2009. Sekian lama, Pemilu dilaksanakan di Indonesia ternyata ada segolongan orang yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Pada umumnya, orang-orang menyebut orang yang tidak memilih dalam Pemilu adalah golput.

Golput merupakan bentukan dari tokoh golput yang bernama Arief Budiman. Golput sudah terkenal setelah adanya deklarasi dari Arief Budiman. Media masa sering menyebut golput di dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu, Media masa sering menyoroti mengenai seberapa banyak orang yang akan golput.¹

Secara definisi, golput dapat diartikan orang atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu baik Legislatif maupun Eksekutif yang berada di pusat maupun daerah. Golput didefinisikan kepada orang atau kelompok sebagai orang yang mempunyai hak pilih, tetapi orang tidak mau menggunakan pilih untuk memilih salah satu partai, legislatif, dan eksekutif.² Golput diartikan sebagai orang yang tidak menggunakan suara pada waktu

¹ Sholeh UG, *Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden*, (Yogyakarta: LPSAS Prospek, 1999), hlm. 47-48

² Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 63.

memilih baik alasan disengaja atau tidak disengaja. Media masa menyatakan sengaja atau tidak sengaja tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah orang yang melakukan golput.³

Sebagian pihak menganggap bahwa orang yang tidak menggunakan hak pilih/golput dalam Pemilu merupakan orang yang tidak bertanggung jawab, kelompok yang putus asa, tidak mau mengambil resiko dalam memilih, orang yang seenaknya sendiri, dan orang yang tidak peduli.⁴

Pada kepemimpinan Nabi SAW tidak ada orang yang menamakan golput atau nama yang sepadannya. Islam hanya dimusuhi oleh orang kafir dan orang munafik. Pada zaman *Khulafā' al-Rāsyidīn* khusus pada kepemimpinan 'Ali bin Abī Ṭalib telah terjadi perang *Ṣiffīn*, 'Ali menerima *taḥkim* dari Mu'awiyah. Namun, sebagian golongan 'Ali tidak suka *taḥkim* tersebut, sehingga sebagian golongan 'Ali keluar dari barisan 'Ali dan membentuk golongan yang dinamakan Golongan *al-Khawārij* dengan pemimpin adalah Abdullah ibn al-Wahāb al-Rasibi.⁵ Golongan *al-Khawārij* yang tidak mengambil sikap pembelaan atas 'Ali bin Abī Ṭalib maupun kepada Mu'awiyah, hal ini menunjukan sikap golput. Sikap golput sudah ada pengikutnya, walaupun orang yang mengikutinya minoritas.⁶ Alasan yang dibangun untuk melakukan golput berbeda-beda, hal ini bergantung pada kepemimpinan seorang pemimpin dalam memimpin rakyat.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 37, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 479.

⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah*, hlm. 63.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 104-105.

⁶ <http://PCNU Kebumen Wordpress. Com/2010/05/31/ Golput dalam Perspektif Fiqh Siyasah>. Didownload pada tanggal 12 Desember 2010.

Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah* mengutip rujukan Majelis Matla'ul Anwar menyamakan golput dengan *al-bugah* atau pembelotan.⁷ Dalam hal ini, Golput bisa disebut Golongan *al-Khawarij* dan *al-bugah* karena golput dan *al-Khawarij* punya kesamaan menolak kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa dimusyawarahkan. Akhirnya, golput dan *al-Khawarij* memisahkan atau membelot dari golongan mayoritas.⁸

Dalam sejarah golput di Indonesia, golput terjadi pada setiap Pemilu. Pada waktu Kabinet Burhanudin Harahap tahun 1955 merupakan penyelenggara Pemilu pertama kali. Golput muncul pada Pemilu 1955 menandai ada orang yang boikot secara diam-diam tanpa ada sebab yang pasti. Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Masyarakat mempersepsikan penyelenggaraan Pemilu 1955 dapat mengakhiri pertikaian antar partai-partai besar, sehingga stabilitas politik dapat stabil. Pemilu tahun 1955 memperebutkan 272 kursi yang diikuti oleh 100 tanda gambar. Partai-partai yang mendapat suara terbanyak adalah Masyumi, PNI, NU, PKI.⁹

Pada Pemilu 1955, penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 77.654.492 jiwa. Pemilih yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah sebanyak 43.104.464 jiwa. Pemilih terdaftar dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu berjumlah sebanyak 91,41 persen. Pemilih yang terdaftar, tetapi tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu berjumlah

⁷ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah*, hlm. 77.

⁸ <http://PCNUKebumen.wordpress.com/2010/05/31/Golput-dalam-Perspektif-Fiqh-Siyasah> Didownload pada tanggal 12 Desember 2010.

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, hlm.432.

sebanyak 8,59 persen. Orang yang menggunakan hak pilih, tetapi tidak sah suara berjumlah sebanyak 1.614.701 suara. Suara yang sah dalam Pemilu berjumlah sebanyak 37.785.299 jiwa.¹⁰ Pada Pemilu 1955, Angka golput berjumlah sebanyak 5.317.374 jiwa. Pada saat itu, Golput jumlahnya minoritas. Pada awal Pemilu 1955, Golput ternyata sudah terjadi, walaupun tidak ada yang mempelopori.

Pada Pemilu 1971, angka golput berjumlah sebanyak 0,78 persen dari penduduk yang berjumlah sebanyak 114.890.347 jiwa. Pemilih yang terdaftar dalam KPU berjumlah sebanyak 58.558.776 jiwa. Orang yang menggunakan hak dalam Pemilu berjumlah sebanyak 99,22 persen. Setelah Pemilu 1971 dilaksanakan ternyata suara yang tidak sah berjumlah sebanyak 3.448.230 jiwa. Jadi, suara yang sah berjumlah sebanyak 54.651.770 jiwa. Kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 360 kursi.¹¹ Pada Pemilu ini, golput menurun dari Pemilu 1955 yang berjumlah sebanyak 8,59 persen.¹² Orang yang mempelopori golput adalah Arif Budiman. Arif Budiman adalah seorang aktivis mahasiswa.¹³ Arif Budiman mendeklarasikan golput sebelum pelaksanaan Pemilu 1977.

Angka golput berjumlah sebanyak 2,82 persen dari jumlah penduduk 129.977.596 jiwa. Pemilih yang terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 69.871.092 jiwa. Orang yang menggunakan hak dalam Pemilu berjumlah sebanyak 97,18 persen. Jumlah suara yang sah berjumlah sebanyak

¹⁰ Tim Litbang Kompas, *Indonesia dalam Krisis*, cet.1, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hlm.187.

¹¹ *Ibid.*

¹² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, hlm. 479.

¹³ Sholeh UG, *Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden.*, hlm. 48.

64.000.165 jiwa. Sedangkan, Jumlah suara yang tidak sah dalam Pemilu berjumlah sebanyak 3.889.815 jiwa.¹⁴

Pada tahun 1982, penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 146.532.937 jiwa. Penduduk yang menjadi pemilih dan terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 82.134.195 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu, orang yang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 96,47 persen dan orang yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah sebanyak 3,53 persen. Suara yang sah tercantum di KPU berjumlah sebanyak 74.244.446 jiwa, sedangkan suara tidak sah berjumlah sebanyak 4.986.322 jiwa.¹⁵

Pada tahun 1987, penduduk Indonesia jumlahnya mencapai 162.851.993 jiwa. Penduduk yang terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 93.737.633 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu orang yang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 96,43 persen dan orang tidak menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 3,57 persen. Suara yang sah yang berjumlah sebanyak 85.869.866 jiwa, hasil ini merupakan yang tercantum di KPU. Sedangkan, suara yang tidak sah berjumlah sebanyak 4.518.892 jiwa.¹⁶

Pada tahun 1992, penduduk Indonesia berjumlah 177.489.800 jiwa. Penduduk yang menjadi pemilih dan terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 107.565.413 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu, orang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 95,06 persen dan orang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 49,4 persen. Suara sah yang tercantum di KPU berjumlah sebanyak

¹⁴ Tim Litbang Kompas, *Indonesia dalam Krisis.*, hlm.187.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

97.825.534 jiwa, sedangkan suara tidak sah berjumlah sebanyak 4.424.836 jiwa.¹⁷

Pada tahun 1997, penduduk Indonesia jumlahnya mencapai 196.286.613 jiwa. Penduduk yang menjadi pemilih dan terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 125.640.987 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu, orang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 95,55 persen dan orang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 49,4 persen. Suara sah yang tercatat di KPU berjumlah sebanyak 112.991.150 jiwa, sedangkan suara tidak sah berjumlah sebanyak 4.551.316 jiwa.¹⁸

Dari penjelasan di atas, angka golput dari tahun 1955 sampai tahun 1997 selalu mempunyai jumlah yang kurang dari 10 persen. Adanya golput dalam setiap Pemilu belum terlalu membahayakan dalam penyuksesan Pemilu, namun golput perlu mendapat perhatian, sehingga tidak bertambah banyak. Pada waktu itu, tujuan golput perlu dipertanyakan, apakah golput merupakan upaya masyarakat dalam mengoreksi pemerintahan yang berjalan ataukah masyarakat protes terhadap pemerintahan yang tidak tanggap atas apa yang diinginkan oleh masyarakat.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Golput

Golput merupakan sikap pemilih yang memisahkan dari kelompok-kelompok yang menonjolkan ide-ide. Golput dilihat sebagai preferensi, secara teknis dihitung dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

suara tidak sah. Dalam Pemilu di Indonesia, orang yang menggunakan legitimasi formal dan prinsip memilih sebagai hak, maka menyimpulkan bahwa golput tidak haram. Kendati jumlah golput melampaui pemenang Pemilu, golput tidak dipandang membatalkan hasil pemilu, tetapi secara substantif angka golput yang tinggi tidak melegitimasi partai pemenang.¹⁹

Angka golput semakin tinggi pada setiap Pemilu. Golput merupakan perilaku pemilih yang tidak bisa dihilangkan, hal ini karena golput ditentukan pada pilihan perseorangan. Dalam *perspektif rational choice*, perilaku memilih merupakan reaksi dari keadaan, bukan aksi untuk menurunkan pemimpin. Dalam konteks itu, golput atau tindakan tidak memilih merupakan reaksi terhadap situasi atau hal-hal tertentu dalam Pemilu yang dinilai merugikan.²⁰

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput dalam sejarah Pemilu tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2009. Golput mempunyai alasan-alasan antara lain.

Pertama, Mekanisme pemungutan suara rakyat masih dipersulit oleh birokrasi. Banyak Mahasiswa, buruh migran, dan warga pindahan yang seharusnya memperoleh hak dalam Pemilu, tetapi ternyata mereka tidak difasilitasi oleh KPU. Dalam perhitungan hasil Pemilu, ada satu juta mahasiswa di perguruan tinggi, jutaan buruh yang migran beserta dengan para keluarga yang hidup di kota-kota, serta warga yang baru pindahan dari daerahnya, mereka tidak memilih karena dipersulit oleh KPU.

¹⁹ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 210-213.

²⁰ *Ibid*.

Kedua, Masyarakat yang apatis terhadap Pemilu. Pada umumnya, masyarakat yang apatis adalah golongan masyarakat yang miskin atau perantauan. Hal ini dikarenakan siapapun partai yang menang, kehidupan mereka tidak berubah, tetapi malahan kehidupan mereka bertambah miskin atau dimiskinkan. Masyarakat yang libur seharusnya untuk mencontreng malahan mereka lebih memilih untuk bekerja.²¹

Ketiga, Angka golput dalam Pemilu semakin tinggi disebabkan politisi yang mementingkan kepentingan partai ketimbang mementingkan kepentingan umum.²²

Keempat, Persoalan hukum dilakukan oleh politisi khususnya tentang korupsi baik di pusat maupun daerah. Politisi yang korupsi menimbulkan masalah, karena dalam hukuman bagi politisi penegakkan hukumnya tidak sesuai apa yang dilakukan berserta akibat yang ditimbulkan.

Kelima, Daya tarik calon akibat merosot kredibilitas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemimpin berkurang.²³

Jadi, golput dapat terjadi karena lima hal; pertama, Mekanisme pemungutan suara rakyat masih dipersulit oleh birokrasi. Kedua, Masyarakat yang apatis terhadap Pemilu. Ketiga, banyak politisi yang mementingkan kepentingan partai ketimbang mementingkan kepentingan umum. Keempat, Persoalan hukum dan politik yang mencuat ke permukaan khususnya tentang

²¹ <http://Nusantaranews.Wordpress.com/2009/04/10hasil-Pemilu-2009-partai-golput-menjadi-pemenang/download> 27 April 2010.

²² *Ibid.*

²³ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis.*, hlm 211-213.

korupsi para pejabat baik di pusat maupun daerah. Kelima, Rendahnya daya tarik calon akibat merosotnya kredibilitas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan.

C. Fenomena Golput di Indonesia

Dalam sejarah Pemilu di Indonesia kemenangan golput semestinya dilihat sangat mengejutkan. Golput adalah partai yang tidak mempunyai jadwal kampanye yang diberikan oleh KPU untuk menyeru kepada masyarakat Indonesia. Golput tanpa adanya iklan media untuk menarik masyarakat, bahkan golput juga dilarang UU mengumpulkan masa. Golput tidak mempunyai sokongan dana dari negara dan pengusaha, tetapi kekuatan golput yang luar biasa pada saat perhitungan hasil Pemilu lepas dari perhatian lembaga survey dan analisis politik.

Realita sikap golput terhadap Pemilu sudah ada sejak Pemilu pertama kali yaitu Pemilu 1955 yang berhasil mengumpulkan suara kurang dari 10 persen. Keadaan ini juga berlanjut hasil pada Pemilu 1971 merupakan periode Pemilu kedua yang muncul seorang tokoh yang menyebutnya adalah tokoh golput yaitu Arif Budiman. Alasan golput Pemilu kedua adalah keadaan pada waktu itu pemerintah orde baru tidak memberikan ruang yang cukup untuk berpendapat berserikat dan kebebasan berpolitik. Hal ini terjadi adanya pola perpolitikan yang mengarah terjadinya penggertakan antara kaum yang ingin menyatukan dengan kaum yang dalam negara demokrasi. Keadaan kediktatoran pemimpin orde baru tidak ada yang bisa melawan pada waktu itu. Angka golput sampai akhir periode orde baru adalah kurang lebih 10 persen. Masyarakat hanya bisa menjadi penonton pemimpin bersama perangkatnya

menjalankan tugas. Keadaan yang sangat ketat pada orde baru sehingga oposisi pada pemerintah hanya sedikit orangnya. Pada tahun 1998 orde baru berakhir sehingga politik di Indonesia membuka "tembaran baru".²⁴

Pada tahun 1999 sebagai Pemilu pertama setelah tidak berkuasa lagi orde baru. Pada tahun ini, penduduk Indonesia jumlahnya mencapai 208.498.000 jiwa. Penduduk yang menjadi pemilih dan terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 117.738.682 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu, orang yang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 91.69 persen dan orang yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 8,31 persen. Suara yang sah yang tercantum di KPU berjumlah sebanyak 105.845.937 jiwa, sedangkan suara yang tidak sah berjumlah sebanyak 2.106.640 jiwa.²⁵

Pada tahun 2004, penduduk Indonesia jumlahnya mencapai 148.000.369 jiwa. Penduduk yang menjadi pemilih dan terdaftar di KPU berjumlah sebanyak 148.000.369 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu orang yang menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 124.449.038 jiwa atau 83 persen dan orang tidak menggunakan hak pilih berjumlah sebanyak 34.509.246 jiwa. Pemilih yang terdaftar, tetapi tidak datang ke TPS berjumlah sebanyak 23.551.321 jiwa, ditambah dengan suara tidak sah berjumlah sebanyak 10.957.925 jiwa. Golput ini adalah golput terbesar semenjak tahun 1955.²⁶

²⁴ [http://Leo 4 Kusuma blogspot.com](http://Leo4Kusuma.blogspot.com). 2008/12 tentang golput- pengertian-golput-secara umum.html .Didownload Tanggal 23 maret 2011 pukul 20.50 wib.

²⁵ *Ibid*, Lihat pula, [http://Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004](http://PemilihanUmumLegslatifIndonesia2004), didownload pada tanggal 10 Oktober 2010.

²⁶ M. Fadjroel Rachman, *Demokrasi tanpa Kaum Demokrat tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan*, cet. 1, (Jakarta: Koekoesan, 2008), hlm.34.

Pada tahun 2009, angka golput merupakan golput tertinggi daripada angka golput pada Pemilu sebelumnya. Golput yang secara kekuatan jumlah menang secara mutlak setelah mengungguli partai-partai besar, yaitu dengan mendapat 39,1 persen. Padahal, jumlah pemilih yang masuk ke KPU berjumlah sebesar 104.099.785 jiwa yang seharusnya berjumlah sekitar 171.000.000 jiwa. Artinya, golput pada tahun 2009 jumlahnya sudah mencapai sekitar 67.000.000 jiwa. Dari realitas di atas, angka golput tertinggi yaitu pada Pemilu tahun 2009. Ini merupakan hasil rekapitulasi hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU.²⁷

Dari penjelasan realitas golput di Indonesia, pemilu 2004 dan pemilu 2009 perlu kiranya mendapat perhatian karena dengan semakin tingginya angka golput pada setiap terjadi Pemilu di Indonesia.

²⁷ [Http: //Nusataranews. Wordpress. Com/2009/04/10-hasil-Pemilu-2009-partai-golput-menjadi-pemenang](http://Nusataranews.Wordpress.Com/2009/04/10-hasil-Pemilu-2009-partai-golput-menjadi-pemenang). didownload 27 April 2010 pukul 14.30 wib.

BAB IV

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILU

A. Sejarah dan Perkembangan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang pada pembentukan MUI berjumlah 26 orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi masyarakat Islam tingkat pusat yaitu Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPFI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polisi Republik Indonesia.¹

Dari musyawarah yang dilakukan pada waktu itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam "PIAGAM BERDIRINYA MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta Musyawarah

¹ Syamsyudin, Din. dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hal. 15-17.

Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah perjuangan politik selama tiga puluh tahun lamanya dan kurang peduli kepada masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka merupakan pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasah al-anbiya*), maka mereka terpanggil untuk meneruskan perjuangan berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain ulama dan umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang amat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi Barat, serta pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan agama di masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.²

Selain kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pemikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran, dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan, bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat sendiri. Akibatnya, umat Islam dapat terjebak dalam egoisme atau bisa mengunggulkan kelompok yang secara berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya peratuan dan kesatuan umat Islam.

² *Ibid*, hlm. 3-4.

1. Struktur Organisasi MUI³ :

Dewan Penasehat MUI

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan | Ketua |
| 2. KH. M. Kafrawi Ridwan, MA | Wakil Ketua |
| 3. Dr. H. Fuad Amsyari | Wakil Ketua |
| 4. Ir. H. Azwar Anas | Wakil Ketua |
| 5. KH. Hussein Umar, SH. | Anggota |
| 6. H.M. Maftuh Basyuni | Anggota |
| 7. Prof. Dr. H. Quraisy Shihab | Anggota |
| 8. Dr. H. Tarmizi Taher | Anggota |
| 9. Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH. | Anggota |
| 10. KH. Yusuf Hasyim | Anggota |
| 11. KH. Hasyim Muzadi | Anggota |
| 12. Prof. Dr. A. Syafi'i Ma'arif | Anggota |
| 13. KH. Abdullah Faqih | Anggota |
| 14. Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat | Anggota |
| 15. KH. Fachrudin Masturo | Anggota |
| 16. Prof. Dr. Hj. Chamamah Suratno | Anggota |
| 17. Drs. H. Irsyad Djuwaeli | Anggota |
| 18. Drs. H. A. Chalid Mawardi | Anggota |
| 19. H. Ismael Hasan, SH. | Anggota |
| 20. Prof. Dr. H. Muardi Chatib | Anggota |

³ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, cet. 3, (Jakarta: MUI, 2010), hlm. 23.

21. Dra. Hj. Asmah Syahroni Anggota
22. KH. Habib Adnana Anggota
23. Prof. Drs. H. Aswadi Syukur, Lc. Anggota
24. KH. Totoh Abdul Fattah Anggota
25. KH. Cholid Fadlulloh, SH. Anggota
26. H. Yudo Paripurno, SH. Anggota
27. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi Anggota
28. H. Aziddin, SE. Anggota
29. KH. Abdurahman Nawi Anggota
30. KH. Syukron Makmun Anggota
31. KH. Abdur Rasyid, AS Anggota
32. KH. Drs. H. A. Mubarak Anggota
33. Dr. H. Muslim Ibrahim Anggota
34. KH. Zainal Munawwir Anggota
35. Drs. H. Rasydi Hamka Anggota
36. Dr. Hj. Suryani Taher Anggota
37. Prof. Dr. Hj. Aisyah Girindra Anggota
38. KH. Drs. Siddiq Amin Anggota
39. Prof. Dr. H. Muslimin Nasution Anggota
40. Prof. Dr. H. Roem Rowi Anggota
41. KH. Dr. Maghfur Usman Anggota
42. Prof. Dr. H. Salim Bajerei Anggota
43. Prof. Dr. H. Sutarmadi Anggota
44. Dr. H. Sulastomo Anggota

45. Prof. Dr. H. Mastuhu Anggota
 46. Drs. H. Abdurrahman Anggota
 47. H. Yos Sutomo Anggota
 48. Drs. H. Zaidan Djauhari Anggota
 49. Geys Ammar, SH. Anggota
 50. KH. Tb. Fadhlul 'Azmi Anggota
 51. Drs. H. M. Ichwan Sam Anggota
 52. Drs. H. Irfan, SH., M.Pd. Anggota

Dewan Pimpinan Harian

- Ketua Umum : Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh
 Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
 Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
 Ketua : Prof. Drs. Asmuni Abdurrahman
 Ketua : KH. Ma'ruf Amin
 Ketua : KH. Abdulloh Syukri Zarkasyi, MA.
 Ketua : Drs. H. A. Nazri Adlani
 Ketua : Drs. H. Amidhan
 Ketua : Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., MA.
 Ketua : KH. Cholil Ridwan
 Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
 Ketua : Dr. Hj. Tuty Alawiyah
 Ketua : Prof. Dr. H. Amir Syariffudin
 Sekretaris Umum : Drs. H. M. Ichwan Sam
 Sekretaris : Dr. H. Amrulloh Ahmad, S. Fil.

Sekretaris	: Drs. H. Anwar Abbas, MM
Sekretaris	: Drs. H. Zainut Tauhid Saadi
Sekretaris	: Dra. Hj. Welya Safitri
Bendahara umum	:
Bendahara	: Dra. Hj. Juniwati T. Masjihun Sofwan
Bendahara	: Dr. H. Fahmi Darmawansyah, MM.
Bendahara	: Drs. H. Achmad Djunaidi

2. Peran dan Orientasi MUI

a. Peran MUI⁴

MUI menetapkan peran bagi kepentingan masyarakat antara

lain:

1) Sebagai *Warasah al-Anbiya'*

MUI berikhtiar menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya kehidupan yang berdasarkan Islam. MUI juga melaksanakan fungsi profetik yaitu memperjuangkan kehidupan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, walaupun MUI akan menemui kritik, tekanan, dan ancaman, karena MUI dalam perjuangan bertentangan dengan tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2) Pemberi Fatwa

MUI berperan sebagai pemberi fatwa baik diminta maupun tidak. Selain itu, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam serta organisasi keagamaanya.

3) Pembimbing Pelayan Umat

⁴ Syamsyudin, Din. dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI.*, hlm. 10-12.

MUI memberikan arahan dan melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka.

4) Gerakan *al-Islāh wa al-Tajdīd*

Dalam hal perbedaan pendapat, MUI dapat menempuh jalan *tajdīd* atau dapat menempuh jalan *tarjih* demi terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5) Penegak *Amar Ma'rūf* dan *Nahy Munkar*

Menempatkan kebenaran sebagai kebenaran dan menempatkan kebatilan dengan kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqāmah*. MUI melakukannya tampil di barisan terdepan untuk rehabilitasi sosial.

b. Orientasi MUI⁵

MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan:

1) *Dīniyyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

⁵ *Ibid.* hlm. 7-10.

2) *Irsyādīyyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyād* yaitu upaya untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti seluas-luasnya.

3) *Ijabīyyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan *ijabīyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

4) *Hurriyyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan mengeluarkan pikiran pandangan dan pendapat.

5) *Ta'awuniyyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum *du'afa'* untuk meningkatkan harakat martabat serta derajat kehidupan masyarakat.

6) *Syūrīyyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

7) *Tasamuh*

MUI adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran masyarakat sesuai dengan prinsip *syarī'ah*.

8) *Qudwah*

MUI adalah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.

9) *Addualiyah*

MUI adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Mekanisme Fatwa dan Prosedur Fatwa MUI

a. Mekanisme Fatwa MUI

Masyarakat mengajukan masalah agar mendapatkan jawaban yang berupa fatwa dari MUI. Kemudian, MUI menyelesaikan masalah dengan beberapa mekanisme, mekanisme ini tertuang dalam surat keputusan Dewan Pimpinan MUI nomor U634/MUI/X/1997 tentang mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI yaitu melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam, surat dicatat dalam buku surat masuk dan surat dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya.
- 2) Semua surat masuk diseleksi oleh tim khusus untuk ditentukan klasifikasinya:
 - a. Masalah yang layak dibawa ke dalam Rapat Komisi Fatwa.
 - b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat Islam.
 - c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus.
 - d. Masalah-masalah yang tidak perlu jawaban.
- 3) a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.a dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembalasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus.
b. Setelah mendapat kepastian waktu masalah tersebut dilaporkan ke sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.
- 4) Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.b dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.
- 5) a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2c dibuatkan dirumuskan jawabannya oleh tim khusus.
b. Jawaban sebagaimana dimuat dalam point 5.a dilaporkan/ dikirimkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengiriman kepada yang bersangkutan.

c. Tim khusus terdiri dari Ketua Sekretariat dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI.⁶

b. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan. MUI mengeluarkan Pedoman Penetapan Fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI nomor: U-596/ MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dan pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M) dipandang tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya MUI perlu segera mengeluarkan Pedoman Penetapan Fatwa MUI tanggal 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 2003. Pedoman ini di samping sebagai acuan dalam pemberian jawaban masalah keagamaan juga menghindarkan dan meminimalisir adanya kesimpangsiuran atau perbedaan dalam pemberian jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI Daerah atau antara MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain. Pedoman tersebut tertuang dalam pasal 2 tentang Dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu:

- 1) "Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan al-Sunnah yang *Mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat,

⁶ Nanang Afandi, *Analisis Fatwa MUI tentang Riba* (skripsi), (Purwokerto: Perpustakaan STAIN Purwokerto), hlm. 50-51.

- 2) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan al-Sunnah sebagaimana yang ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *al-ijma'*, *al-qiyas* yang *mutabar* dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *al-Istihsan*, *al-Maslahah al-Mursalah* dan *Sadd al-Zari'ah*.
- 3) Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para ulama mengenai dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.⁷

c. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Di samping mengatur tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI Surat Keputusan MUI tersebut juga mengatur tentang Prosedur Penetapan Fatwa yang tertuang dalam pasal 3, 4, 5 yang berisi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi, hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya *qat'i*, hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari al-Qur'an dan al-Sunnah.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan *mazhab*, maka difatwakan adalah hasil *tarjih*, setelah memperhatikan *fiqh muqarn* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *usul fiqh muqarn* yang berhubungan dengan pen-*tarjih-an*⁸

⁷ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm. 861.

⁸ www.MUI.or.id/fatwa-mui/pedoman-fatwa-majelis-ulama-indonesia. Didownload pada tanggal 13 Oktober 2010.

a. Dalil-Dalil Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu

Dalam mengeluarkan fatwa MUI di dalamnya terdapat dasar hukum yang berdasar pada al-Qur'an, Hadis, Perkataan Sahabat, Kaidah Fiqhiyyah, Kitab-Kitab Fiqh, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Dalil-dalil yang digunakan adalah

1) Al-Qur'an Surat al-Nisa' (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat."¹²

2) Al-Qur'an Surat al-Nisa' (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli' al-amr diantara kamu..."¹³

3) Hadis Nabi SAW.

عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما¹⁴

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.113.

¹³ *Ibid.* hlm. 114.

¹⁴ Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Ma Zukira fi Sulh Bain al-Nas*, juz 3, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software), hlm 634. Lihat pula pada, Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Ma Zukira 'an Rasulillah Salallahu 'Alaihi wa Sallam fi Sulh bain al-Nas*, juz 5:341, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

Artinya: 'Abdilah ibn 'Amr ibn 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari Kakeknya, Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."¹⁵

4) Hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَلِّبُكُمْ بَعْدِي وِلَاةَ، فَيَلْبِسُكُمْ الْبِرَّ بِيَرِّهِ، وَالْفَاجِرَ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاعَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ"¹⁶

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda "Akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebaikannya dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik, maka pahala bagi kalian dan pahala bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk, maka pahala bagi kalian dan tidak bagi mereka"¹⁷

5) Hadis Nabi SAW.

عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِ أَنْتِكَ لِأَحَدِنَا حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ

¹⁵ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 796.

¹⁶ Imam al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni, Bab Sifah man Tajuzu al-Salah Ma'ahu wa al-Salah 'Alaih*, juz. 2: 479, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software), Lihat pula, Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, no. 1102, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software)

¹⁷ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 796-797.

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
 يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ
 بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ
 مَهْدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
 جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ¹⁸

Artinya: Dari Zaid ibn Muhammad dari Nafi' dia berkata, "Abdullah ibn 'Umar pernah datang kepada Abdullah ibn Muti' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid ibn Mu'awiyah. Abdullah ibn Muti' berkata, "Berilah Abu 'Abd al-Rahman bantal." Maka Abu 'Abd al-Rahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits kepadamu yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah." Dan telah menceritakan kepada kami Ibn Numair telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Abdullah ibn Bukair telah menceritakan kepada kami Laif dari Rasulullah 'Ubaidullah ibn Abu Ja'far dari Bukair ibn Abdullah ibn al-Asyaj dari al-Nafi' dari Ibn 'Umar, bahwa dia mendatangi Ibn Muti' lalu menyebutkan dari Nabi SAW seperti hadis di atas." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amr ibn 'Ali telah menceritakan kepada kami Ibn Mahdi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn 'Amr ibn Jabalah telah menceritakan kepada kami Bisyr ibn 'Umar semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn Sa'ad dari Zaid ibn Aslam dari ayahnya dari Ibn 'Umar dari Nabi SAW semakna dengan hadis al-Nafi' dari Ibn 'Umar."

¹⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Bab *Sifah man Tajuzu al-Salah Ma'shu wa al-Salah 'Alaih*, juz. 4: 55, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software). Lihat pula, Imam Muslim, *Wajibnya Menzalimi Jama'ah Kaum Muslimin Saat Munculnya Fitnah*, no. 3441, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).

6) Hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَتِمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ¹⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi SAW. berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi SAW. tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu, sebagian kaum ada yang berkata; "Beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu," dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi SAW. menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi SAW. bersahda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi SAW. menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat."²⁰

7) Hadis Nabi SAW.

عن أبي هريرة (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة). قال كيف إضاعتها ؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة²¹

¹⁹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Man Suila Ilman wa huwa Musytaghilun fi Hadisihi summa Ajaba al-Sail, Juz 1: 114, (CD-Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

²⁰ Ma'ruf, Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm. 797.

²¹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Man Suila Ilman wa huwa Musytaghilun fi Hadisihi summa Ajaba al-Sail, Juz. 1: 114, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda "Jika kepercayaan dilalaikan, maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: Bagaimana melataikan kepercayaan tersebut? Rasulullah SAW. menjawab: "Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah waktunya"²²

8) Hadis Nabi SAW

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كان رأسه زبيبة²³

Artinya: Dari Anas ibn Malik ra. dari Nabi SAW. bersabda "Dengarkan dan Taatilah walaupun..."²⁴

9) Hadis Nabi SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ بِيَاظِلِ لَيْدِحَضٍ بِيَاظِلِهِ حَقًّا، فَقَدْ بَرِيَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُلْطَانِ اللَّهِ لِيَذِلَّهُ، أَذَلَّهُ اللَّهُ مَعَ مَا يَدْخِرُ لَهُ مِنَ الْخِزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سُلْطَانُ اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ، وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ تَرَكَ حَوَائِجَ النَّاسِ لِيَمَّ يَنْظُرَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَوَائِجَهُمْ وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ بِحَقِّهِمْ، وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمَ رَبَا فَهُوَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً، وَمَنْ تَيْتَ لَحْمَهُ مِنْ سَحْتٍ فَانْتَارَ أَوْلَى بِهِ

Artinya: Dari Ibn 'Abbas, Rasulullah SAW., Barangsiapa yang menolong kebatilan untuk membantah dengan kebatilan secara nyata, maka dia bebas dari pemeliharaan atau lindungan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa berjalan ke jalan kekuasaan Allah SWT untuk merendahnya, maka Allah SWT akan

²² Ma'ruf, Amin. dkk, Himpunan Fatwa MUI., hlm. 797.

²³ Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no.59, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa

software).

²⁴ Ma'ruf, Amin. dkk, Himpunan Fatwa MUI., hlm. 797.

merendharkannya bersama orang-orang yang merendharkannya dari kehinaan dari hari kiamat yang dimaksud adalah penguasa kitab Allah SWT dan Rasul-Nya. Barangsiapa memilih seorang pemimpin, padahal ia tahu bahwa ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah SWT, Rasul-Nya dan semua orang yang beriman. Dan barangsiapa meninggalkan kebutuhan-kebutuhan orang banyak, maka Allah SWT tidak melihat akan hajatnya samapai mereka memenuhi hajat-hajat mereka dan memberikan hak-haknya kepada mereka dan barangsiapa memakan secara riba, maka dia termasuk tiga puluh tiga orang yang sempit. Dan barangsiapa dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama baginya..²⁵

10) Hadis Nabi SAW

عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَيْهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُتَكْرِمًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَيْهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ²⁶

Artinya: dari Qais ibn Muslim dari Tariq ibn Syihab dan ini adalah hadis Abi Bakar, "Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khotbah." Marwan

²⁵ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 798.

²⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, no. 49, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Sa'id berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah lemah-lemah iman." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ata' telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Ismail ibn Raja' dari bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudri dari Qais ibn Muslim dari Tariq ibn Syihab dari Abu Sa'id al-Khudri dalam kisah Marwan, dan hadis Abu Sa'id dari Nabi SAW, seperti hadis Syubah dan Sufyan²⁷

11) Hadis Nabi SAW

عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة²⁸

Artinya: "Dari 'Ubaidillah ra., dari Nabi SAW. bersabda "Seorang muslim akan mendengar dan patuh terhadap perintah yang dia suka atau benci, selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan jika diperintah (untuk melakukan) maksiat, maka tidak (harus) mendengar dan mentaati perintah tersebut."²⁹

12) Hadis Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لثَلَاثَةَ يَكُونُونَ بِأَرْضِي فَلَاةٌ إِلَّا أَمُرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ³⁰

Artinya: "Dari Abdullah ibn 'Amr, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak halal bagi tiga orang yang berada

²⁷ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 798.

²⁸ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 6725, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

²⁹ Ma'ruf, Ma'ruf. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 798.

³⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 2: 176, (al-Qahirah: Muasasah Qurtabah, tt). Lihat pula, Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal dalam Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, no. 6360, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).

yang bepergian kecuali mereka mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin”³¹

13) Hadis Nabi SAW

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم³²

Artinya: “Dari Abū Sa’īd al-Khudrī ra. Rasulullah SAW. bersabda “Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin diantara kalian.”³³

14) Pernyataan Abū Bakar ra. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai Khalīfah:

أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني وأطيعوني ما أطيعت الله فيكم فأن عصيته فلا طاعة لي عليكم

Artinya: “Wahai sekalian manusia jika aku dalam kebaikan maka bantulah akau dan jika aku bburuk maka ingatkanlah aku... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku.”³⁴

15) Pernyataan ‘Umar ibn Khaṭṭāb ra. ketika dikukuhkan sebagai Khalīfah, beliau berpidato:

من رأى منكم في اعوجاج فليقوموني

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian melihat aku ketidaklurusan, maka luruskan aku...”³⁵

16) Kaidah Fiqhiyyah

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب³⁶

Artinya: “Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib”³⁷

³¹ Ma’ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 798.

³² Ibn Hibān, *Sahīh Ibn Hibbān bi Tārīḥ Ibn Bulabān: Zukira Bayani bi Anna Hukmu al-Salāsah*, juz 5 : 505, (Madinah: Muasasah al-Risalah, 965 M).

³³ Ma’ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 799.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 32.

³⁷ Ma’ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 799.

Artinya: "Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semua."⁴⁹

23) Pendapat al-Māwardī dalam al-Aḥkām al-Sultāniyyah
الإمامة موضوع خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا و عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع⁵⁰

Artinya: "Kepemimpinan (al-Imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya wajib menurut al-ijma'."⁵¹

24) Pendapat al-Māwardī dalam al-Aḥkām al-Sultāniyyah
فأثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار متى يختاروا إماماً للأمة والثاني أهل لإمامة ينتصب أحدهم الإمامة⁵²

Artinya: "Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka tingkatan kewajibannya adalah fardhu kifayah, seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang ahli pantas dan layak menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan dan golongan calon pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin."⁵³

25) Pendapat Ibn Taimiyah dalam al-Siyāsah al-Syar'iyyah
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بما فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس⁵⁴

Artinya: "Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar agama bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa ada kekuasaan. Maka, sesungguhnya anak

⁴⁹ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm. 800.

⁵⁰ Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Libanon: Dar al-Kitab al-

'alamiyyah, 450 H), hlm. 5.

⁵¹ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm. 800.

⁵² Abi Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, hlm 6.

⁵³ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan MUI*, hlm. 800.

⁵⁴ Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, juz 1, (CD Maktabah Syamilah).

Adam tidak akan sempurna kemashlahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin.”⁵⁵

26) Pendapat Ibn Taimiyyah dalam al-Siyasah al-Syar’iyyah, h.168.

ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان⁵⁶
Artinya: “Enam puluh tahun di bawah pemimin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa adanya pemimpin.”⁵⁷

27) Pendapat dalam Mawāhib al-Samad, h.8.

ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر باتفاق إن كان عادلا وعلي لاصح إن كان جاعرا إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما ولم يزل السلف يتقادون لهم لا يرون الخروج عليهم مع ظهور ذلك وانتشاره منهم ولأن الإمام لا يعزل بالفسق بخلاف القاضي لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي حديث خديفة من فارق الجمعة قدر شبر فقد خلع ربة الإسلام من عنقه فرض على الناس شرعا إمام ينحصب لاجتماع صحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفته ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك⁵⁸

Artinya: “Selain dengan alasan kekufuran yang jelas kita tidak boleh keluar dari wali al-amr (pemimpin), jika pemimpin tersebut adil (ulama sepakat dalam hal ini) atau (menurut pendapat yang lebih benar) ketika pemimpin sewenang-wenang karena tidak disyaratkan terhadap pemimpin seorang yang ma’sum (terjaga dari perbuatan salah). Para ulama terdahulu (salaf) sering melakukan kritik kepada para penguasa, tetapi ulama salaf tetap tidak keluar dari kepemimpinan tersebut walaupun terlihat jelas dan sangat terkenal kesewenang-wenangan pemimpin tersebut, karena seorang imam (pemimpin) tidak boleh dikucilkan disebabkan kefasikannya berbeda dengan hakim (qadhi) sesuai dengan firman Allah Ta’ala artinya “Taatilah kalian kepada Allah dan taatilah kalian kepada Rasul dan para pemimpin (ulil amri) diantara

⁵⁵ Ma’ruf, Amin. dkk, Himpunan MUI., hlm. 801

⁵⁶ Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah, juz 1, (CD Maktabah Syamilah).

⁵⁷ Ma’ruf, Amin. dkk, Himpunan MUI., hlm. 801

⁵⁸ Ibid.

kalian dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khudzaifah ra. "Barangsiapa memisahkan diri dari komunitas (al-jama'ah) walaupun satu jengkal, maka ia telah melepaskan ikatan agama Islam dari lehernya. Menurut ajara Islam syara setiap manusia diwajibkan untuk mengangkat pemimpin imam sesuai dengan ijma' (konsesus) penduduk para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. yang segera mengangkat seorang pemimpin sehingga mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting dan mendahulukannya daripada mengubur Nabi SAW. Dan hal tersebut mengangkat pemimpin sebagai kewajiban yang paling penting senantiasa dipegang oleh setiap manusia di setiap zaman".⁵⁹

- 28) Pasal 28 D (3) UUD RI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"⁶⁰
- 29) Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan Pemilu adalah untuk menegakkan kemasiahatan, yang merupakan inti dari tujuan shari'ah (*maqasid syari'ah*).⁶¹
- 30) UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.⁶²

Dari ketetapan fatwa MUI di atas, hukum golput dalam Pemilu adalah haram. MUI tidak menggunakan kata golput secara tersurat. MUI hanya menggunakan kata "tidak memilih" adalah haram. Perlu diketahui kata "tidak memilih" dalam Pemilu sama artinya dengan golput.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Undang-Undang 1945 Halil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang 1945, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 21.

⁶¹ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pemilu 2008, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁶² *Ibid.* hlm. 15.

Metode istinbāt yang dipakai MUI dalam menghukumi golput haram, yaitu al-Qur'an. Surat yang digunakan dalam memfatwakan golput haram adalah surat al-Nisā' ayat 58-59. Hadis merupakan sumber dalil kedua setelah al-Qur'an yang digunakan MUI dalam memfatwakan golput haram. Hadis yang digunakan oleh MUI berjumlah dua belas hadis dengan riwayat yang berbeda-beda. Selain al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar menghukumi golput haram, MUI juga menggunakan bersumber dari perkataan sahabat Abū Bakar al-Ṣiddīq dan sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb. Selanjutnya, MUI menggunakan kaidah fiqhiyyah dan kitab *fiqh*. Kaidah fiqhiyyah berjumlah tujuh kaidah. Sedangkan, kitab *fiqh* yang digunakan oleh MUI berjumlah tiga kitab. Sumber yang dijadikan MUI dalam pengharaman golput adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2008.

Dari dalil-dalil di atas, kata-kata yang harus mendapat penjelasan lebih lanjut, diantaranya *ulī al-amr*, *amanah*, *al-sulh*, dan *al-bai'ah*.

Pertama, Kata *ulī al-amr* yang berarti orang yang mempunyai urusan, kemudian *ulī al-amr* diartikan pemimpin dalam suatu negara. *Uli* diartikan pemegang atau yang punya hak. Sedangkan *al-amr* berarti perintah, urusan, perkara, sesuatu, dan keputusan. Kata *ulī al-amr* dalam surat al-Nisā' ayat 59 berarti pemerintah dalam kekuasaan negara dan ulama dalam kekuasaan agama. Pemerintah, ulama atau *ulī al-amr* ditaati selama pemerintah, ulama

atau *ulī al-amr* menaati Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶³ Sebab-sebab turun surat al-Nisā' ayat 59 berkaitan dengan umat Islām yang tingkat kedisiplinannya rendah. Konflik antar kepentingan mewarnai kehidupan. Dalam rangka menertibkan dan menanamkan disiplin serta menciptakan suatu masyarakat yang tertib hukum perlu ditekankan ketaatan kepada pemimpin. Doktrin ini amat penting dalam menciptakan stabilitas politik, menciptakan keamanan, dan kepastian hukum. Dengan turunya ayat ini maka kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin bukan hanya kebutuhan masyarakat tetapi juga merupakan ketentuan agama.⁶⁴ Dalil ini tidak secara langsung berbicara bahwa hukum golput haram. Tetapi, dalil ini menegaskan ketaatan kepada pemimpin merupakan kebutuhan negara untuk menciptakan keamanan, stabilitas politik, dan ketertiban nasional. Selain itu, ketaatan kepada pemimpin merupakan ketentuan agama. MUI sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menciptakan kehidupan berdasarkan Islam dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka MUI melarang adanya kejahatan kelompok dalam Pemilu, akibatnya negara akan terganggu dalam ketertiban nasional, stabilitas politik, dan keamanan.

Kedua, Al-Amanah artinya tidak meniru, jujur, atau titipan, dan yang dipercaya. Kata *al-amanah* yang terdapat pada Surat al-Nisā' 58 bermakna keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil. Penyampaian kepercayaan kepada ahlinya adalah suatu keharusan. Orang yang ahli dalam kepemimpinan

⁶³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 9, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), hlm. 1842-1843.

⁶⁴ *Ibid.* hlm 164-165.

agar menjalankan hukum secara adil, maka rakyat melakukan partisipasi politik dengan memberikan suara pada Pemilu 2009. MUI menggunakan kata *al-amanah* yang terdapat dalam Surat al-Nisa'58 agar rakyat khususnya orang Islam dapat memilih orang yang ahli dalam pemerintahan atau yang dapat memimpin rakyat Indonesia.⁶⁵

Ketiga, *Al-Sulh* secara etimologis artinya memutuskan atau menyelesaikan masalah persengketaan atau mengadakan perdamaian. Istilah *al-sulh* dalam literatur fiqh yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Secara terminologis *al-sulh* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran. MUI dalam menyelesaikan masalah golput menggunakan kata *al-sulh*.⁶⁶

Keempat, *Al-Bai'ah* merupakan istilah yang digunakan sebagai tanda kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan antara penjual dan pembeli disertai dengan jabat tangan, kemudian berkembang sebagai ungkapan kesepakatan perjanjian antara dua pihak secara umum. Pada zaman awal pemerintahan Islam, pengertian *al-bai'ah* berkembang menjadi kesepakatan politik antara pemimpin dengan rakyat. Pemberi baiat, yakni rakyat berjanji melakukan apa saja bagi kepentingan pemimpin yang dibaiatnya. Demikian pula sebaliknya, pemimpin yang telah dibaiatnya berjanji untuk melaksanakan segala sesuatu demi kepentingan rakyat. Dalam

165. ⁶⁵ Tim penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Icthiar Van Hoeve, 2001), hlm. 164-

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 248-250.

masalah golput terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh rakyat karena tidak membaiat pemimpin, sehingga pemimpin tidak bisa melaksanakan dengan baik.⁶⁷

Dari kata kunci yang terdapat dalam dalil-dalil fatwa tidak secara langsung mengandung pengharaman golput. Namun pengharaman golput memakai kata mentaati pemimpin, menyampaikan amanah, perdamaian, dan menyatakan janji setia kepada pemimpin.

C. Sumber dan Kualitas Dalil serta Metode *Istinbat* MUI tentang

Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu

MUI sebagai lembaga yang mengakomodir permasalahan tentang hukum Islam di Indonesia berusaha merangkul berbagai pemahaman yang ada. Hal ini bisa dilihat dari proses pendirian MUI yang melibatkan hampir semua pemahaman baik organisasi keagamaan maupun tokoh-tokoh agama yang berpengaruh.

MUI dalam menetapkan hukum menggunakan metode yang dapat diterima oleh semua pihak. Metode *istinbat* MUI selalu menggunakan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an. Kemudian, MUI menjadikan hadis sebagai penguat atau penjelas dalil al-Qur'an. Selanjutnya, MUI menggunakan *al-Ijmā'* atau kesepakatan ulama sebagai metode ketiga. Yang terakhir, MUI menggunakan *al-Qiyās* sebagai metode keempat. Di samping itu, MUI juga mempertimbangkan pendapat-pendapat Imam Mazhab dan *fuqaha*. Cara ini merupakan usaha dalam menemukan pendapat mana yang paling kuat dalilnya

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 280.

dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan. Dari metode *istinbat* hukum tersebut secara sistematis dijalankan dalam penetapan fatwa.

MUI menetapkan fatwa tentang masalah golput adalah haram berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis, perkataan para sahabat atau Qaul Sahaby, kaidah fiqiyah, dan kitab *fiqh*. Dalil yang digunakan dalam fatwa yang pertama dan kedua ialah al-Qur'an yaitu surat al-Nisa' ayat 58-59 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), dan Uli al-Amr (pemegang

⁶⁸ Sebab-sebab turunya ayat-ayat ini berkaitan dengan 'Usman ibn Talhah ibn Abdid adalah seorang pemelihara (penjaga) Ka'bah. Di waktu Rasul SAW masuk Makkah pada hari Penaklukan kota Makkah, 'Usman mengunci pintu Ka'bah lalu naik ke atapnya. Dia tidak mau menyerahkan kunci pintu Ka'bah kepada Nabi SAW 'Usman berkata "Seandainya aku yakin engkau pesuruh Allah SWT (Rasulullah) tentulah aku tidak menghalangi engkau maluk ke dalam Ka'bah". Kemudian, 'Ali ibn Abi Talib memaksa 'Usman menyerahkan kunci Ka'bah. Setelah Nabi SAW keluar dari Ka'bah pamannya yaitu 'Abbal meminta Nabi SAW menyerahkan kunci Ka'bah dan dialah yang akan menyimpannya. Ketika itu turuntlah ayat ini, sehingga Nabi SAW memerintahkan Ali menyerahkan kunci pintu Ka'bah kepada 'Usman, sebab dialah pemegang amanat yang sudah dijalani sebelumnya. Tengku Muhammad Halbi al-Shiddieqy, *Tafsir Surat al-Qur'an al-Majid al-Nur* juz 5, cet. 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra Semarang, 2000), hlm. 884. Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 2, cet. 5, (Pustaka Nasional Singapura, 2003), hlm. 1265-1266.

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (al-sunnahnya). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalil yang pertama dan kedua MUI adalah al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan prosedur penetapan fatwa yaitu sumber pertama adalah al-Qur'an. Sumber al-Qur'an yang dipilih MUI sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, sebab al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam penggunaan dalil al-Qur'an antara teks dan konteks. MUI lebih tertuju pada dalil teks. Dikarenakan dalam fatwa tidak menjelaskan ayat ini menurut sebab-sebab turunya ayat ini.

Dalil ketiga sampai kelima belas yang terdapat pada ketetapan fatwa MUI bersumber pada hadis.

Dalil ketiga merupakan riwayat dari Imam al-Tirmidzi. Selain Imam al-Tirmidzi, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis tersebut dengan bunyi atau matan yang sama, namun jalannya berbeda dengan riwayat al-Tirmidzi. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari tiga jalur.

Sanad pertama, jalan periwiyatan melalui Abu Dawud, Sulaiman ibn Daud ibn Hammad ibn Sa'ad, Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, Sulaiman ibn Bilal Kasir ibn Zaid al-Walid ibn Rabbah, Abu Hurairah, Rasulullah SAW.

Sanad kedua, jalan periwiyatan melalui Abu Dawud, Ahmad ibn 'Abdul Wahid ibn Waqid, Marwan ibn Muhammad ibn Hasan, Sulaiman ibn Hilal, Kasir ibn Zaid, al-Walid ibn Rabbah, Abd al-Rahman ibn Syahr, Rasulullah SAW.

Sanad ketiga, jalan periwayatan melalui Abū Dawūd, Aḥmad ibn 'Abdul Wahīd ibn Waqid, Marwan ibn Muḥammad ibn Ḥasan, Abdul 'Azīz ibn Muḥammad ibn 'Ubaid ibn Abī 'Ubaid, Kaṣīr ibn Zaid, al-Walid ibn Rabbah, Abdu al-Rahman ibn Syakhr, Rasulullah SAW.

Ulama Hadis yang meriwayatkan hadis di atas ada empat periwayat yaitu Imam al-Tirmidzī, Abū Dawūd, Aḥmad ibn Ḥanbal dan Ibn Mājah. Al-Tirmidzī menilai hadis ini adalah *ḥasan saḥīḥ*. Berbeda dengan al-Tirmidzī, al-Alhany menilai hadis ini adalah hadis *saḥīḥ*.

Dalil keempat adalah riwayat al-Daruqūṭnī dan al-Ṭabrānī. Dua periwayat hadis tidak ada perbedaan pada matan hadis. Perbedaan keduanya terletak pada jalan sanadnya. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh al-Daruqūṭnī dan al-Ṭabrānī. Hadis tersebut oleh para ulama hadis belum diketahui kualitasnya.

Dalil kelima adalah riwayat Imam Muslim yang sanad dan matan berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ لِي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتَكَ لِأَحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
 عُمَرَ ⁶⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Mu'adz al-'Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami 'Asim yaitu Ibn Muhammad ibn Zaid dari Zaid ibn Muhammad dari Nafi' dia berkata, "Abdullah ibn 'Umar pernah datang kepada Abdullah ibn Mu'ti' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid ibn Mu'awiyah. Abdullah ibn Mu'ti' berkata, "Berilah Abu 'Abd al-rahman bantal." Maka Abu 'Abd al-Rahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah." Dan telah menceritakan kepada kami Ibn

⁶⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Ṣifah man Tajūzū al-Ṣalah Ma'ahū wa al-Ṣalah 'Alaih*, juz. 4: 55, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software). Lihat pula, Imam Muslim, *Wajibnya Menzalimi Jama'ah Kaum Muslimin Saat Munculnya Fitnah*, no. 3441, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010). Dalil di atas merupakan riwayat Imam Muslim melalui empat sanad. Sanad pertama, melalui jalan periwayatan Imam Muslim, 'Ubaidullah ibn Mu'adz ibn Mu'adz, Mu'adz ibn Mu'adz ibn Nasr ibn Hasan, Zaid ibn Muhammad ibn Zaid, 'Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab, Nafi' Maula Ibn 'Umar, Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab ibn Nufail, Rasulullah SAW.

Sanad kedua, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Wujub Malazimah Ḥakam*, Hisyam ibn Sa'ad, Zaid ibn Aslam, Aslam maula 'Umar, Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab ibn Nufail, Rasulullah SAW. Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Sanad ketiga, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Wujub Malazimah* Muhammad ibn Hasan, Abdul 'Aziz ibn Muḥammad ibn 'Ubaid ibn 'Umar ibn al-Khattab, al-Walid ibn Rabah, Abd al-Rahman ibn Syakhr, Rasulullah SAW. Lihat pula, Imam Muslim, *Wajibnya Menzalimi Jama'ah Kaum Muslimin Saat Munculnya Fitnah*, no. 3441, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).

Sanad keempat, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Wujub Malazimah* Ibn Bukair, La'is ibn Sa'ad ibn 'Abd al-Rahman, Ubaidillah ibn 'Abdullah ibn Numair, Yahya ibn 'Abdillah ibn al-Alajj, al-Nafi', maula Ibn 'Umar, Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab ibn Nufail, Rasulullah SAW. Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Wujub Malazimah Jama'ah al-Muslimin* 'Inda Zuhur al-Fitan., juz. 6: 1848, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui empat jalan sehingga dapat saling menguatkan sehingga hadis tersebut disebut dengan nomor 5130, 5292, 5460, 5775, 6135. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dengan nomor 5130, 5292, 5460, 5775, 6135. Imam Muslim, *Wajibnya Menzalimi Jama'ah Kaum Muslimin Saat Munculnya Fitnah*, no. 3441, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).

Numair telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Abdullah ibn Bukair telah menceritakan kepada kami Laīs dari Rasulullah 'Ubaidullah ibn Abū Ja'far dari Bukair ibn Abdullah ibn al-Asyaj dari al-Nafi' dari Ibn 'Umar, bahwa dia mendatangi Ibn Mu'ti' lalu menyebutkan dari Nabi SAW seperti hadis di atas." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amr ibn 'Ali telah menceritakan kepada kami Ibn Mahdi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn 'Amr ibn Jabalah telah menceritakan kepada kami Bisyr ibn 'Umar semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn Sa'ad dari Zaid ibn Aslam dari ayahnya dari Ibn 'Umar dari Nabi SAW semakna dengan hadis al-Nafi' dari Ibn 'Umar."⁷⁰

Dalil keenam dan dalil ketujuh adalah riwayat Imam al-Bukhari

dengan jalan periwayatan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ السُّنْبَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتَهَا قَالَ إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ⁷¹

⁷⁰ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab Bi'ī Wahyū*, Juz. 1:23, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software).

Jalur pertama, jalur periwayatan pertama melalui Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Sinan, Fulaih ibn Sulaiman al-Mugirah, Hilal ibn 'Ali ibn Usamah, Aṭa' ibn Yasar, Abd al-Rahma ibn Syakhr, Rasulullah SAW.

Jalur kedua, jalur periwayatan kedua melalui Imam al-Bukhari Ibrahim ibn al-Munzir ibn 'Abdullah Muhammad ibn Fulaih ibn Sulaiman, Fulaih ibn Sulaiman ibn Abi al-Mugirah, Hilal ibn 'Ali ibn Usamah, Aṭa' ibn Yasar, Abd al-Rahman ibn Syakhr. Hadis di atas sebutkan lagi di hadis no. 6015 dengan susunan sanad dan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ السُّنْبَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Imam al-Bukhari, *Hal-hal yang Melenakkan Hati, Amanat Diangkat*, nomor 6015, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadis serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibn al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal ibn 'Ali dari 'Ata' ibn Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi SAW. berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi SAW. tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; "Beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu," dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi SAW. menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi SAW bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi SAW. menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat."

Dalil kedelapan adalah riwayat Imam al-Bukhari yang sanad dan matan berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زِينَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Syu'bah dari Abi Tayyah dari

⁷² Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab *Imamah al-'abd wa al-Maula* no. 693, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software). Lihat pula, Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 6350, CD *Ensiklopedi Hadis*, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010). Riwayat Imam al-Bukhari melalui jalan Musaddad ibn Musribal ibn Mustawrid, Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad, Yazid ibn Humaid, Anas ibn Malik ibn al-Nadir ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram, Rasulullah SAW. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan sanad sebagai berikut: Ibn Majah, Muhammad ibn Basar ibn 'Usman, Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad, Yazid ibn Humaid, Anas ibn Malik ibn al-Nadir ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram. Jalur kedua Bakar ibn Khalaf, Yahya ibn Farrukh, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad, Yazid ibn Humaid, Anas ibn Malik ibn al-Nadir ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram, Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan dari Ibn Majah dari dua jalur dan rawi yang terdapat di dalamnya juga dinilai baik tidak ada yang cacat sehingga hadis ini adalah hadis *sahih*.

Anas ibn Mālik ra. mengatakan, Rasulullah SAW., bersabda: "Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi, seolah-olah kepalanya gimbang."

Dalil kesembilan merupakan riwayat al-Ṭabranī yang sanad dan matan

berbunyi sebagai berikut:

و من تولى حداثنا ابن حنبل، حداثنا محمد بن أبان الواسطي، حداثنا أبو شهاب، عن
 أبي محمد الحزري وهو حمزة النصيبي وهو حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن
 ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان يبطل ليدحض يبطله
 حقاً، فقد برى من ذمة الله وذمة رسوله، ومن مشى إلى سلطان الله ليدله، أدله الله
 مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة، سلطان الله كتاب الله وسنة نبيه، ومن تولى من
 أمراء المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك
 وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، ومن ترك
 حوائج الناس لم ينظر الله في حمايته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إليهم بحقهم،
 ومن أكل درهم ربا فهو ثلاث وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالتار أولى
 73.4

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ibn Hanbal, telah menceritakan pada kami Muhammad Aban al-Wasit, telah mengabarkan pada kami Abu Syihab, dari Muhammad al-Hazariyy (Hamzah al-Nasabiyy), dari Amr ibn Dinar, dari Ibn 'Abbas, Rasulullah SAW., Barangsiapa yang menolong kebatilan untuk membantah dengan kebatilan secara nyata, maka dia bebas dari pemeliharaan atau perlindungan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa berjalan ke jalan kekuasaan Allah SWT untuk merendhkannya, maka Allah SWT akan merendhkannya bersama orang yang merendhkannya dari kehinaan dari hari kiamat yang dimaksud adalah penguasa kitab Allah SWT dan Rasul-Nya. Barangsiapa memilih seorang pemimpin, padahal ia tahu bahwa ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham

⁷³ Abu Qasim al-Ṭabranī, al-Mu'jam al-Kabir, no. 11053, (CD Maktabah Syamilah). al-Ṭabranī, Ibn Hanbal, Muhammad ibn Aban al-Wasit, Abu Syihab, Abi Muhammad al-Hazariyy (Hamzah al-Nasabiyy), 'Amr ibn Dinar, Ibn 'Abbas, Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut belum ada penilaiannya. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh al-Ṭabranī.

terhadap kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah SWT, Rasul-Nya dan semua orang yang beriman. Dan barangsiapa meninggalkan kebutuhan kebutuhan orang banyak, maka Allah SWT tidak melihat akan hajatnya samapai mereka memenuhi hajat-hajat mereka dan memberikan hak-haknya kepada mereka dan barangsiapa memakan secara riba, maka dia termasuk tiga puluh tiga orang yang sempit. Dan barangsiapa dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama baginya.

Dalil kesepuluh adalah riwayat Imam al-Muslim yang sanad dan

matannya berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ 74

⁷⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, no. 49, (CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software). Jalur satu, Muhammad ibn al-Musanna ibn 'Ubaid, Muhammad ibn Ja'far, Syu'bah ibn al-Hajaj ibn al-Warad, Qais ibn Muslim, Tariq ibn Syihab ibn 'Abd Syam ibn Hilal ibn Salamah ibn 'Auf, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn 'Ubaid, Rasulullah SAW.
Jalur ketiga, Muhammad ibn al-'Ala' ibn Kuraib, Muhammad ibn Khazim, Sulaiman ibn Mihran, Isma'il ibn Raja' ibn Rabi'ah, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn 'Ubaid, Rasulullah SAW.

Jalur keempat, Muhammad ibn al-'Ala' ibn Kuraib, Muhammad ibn Khazim, Sulaiman ibn Mihran, Qais ibn Muslim, Tariq ibn Syihab ibn 'Abd Syam ibn Hilal ibn Salamah ibn 'Auf, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn 'Ubaid, Rasulullah SAW. Abu Dawud meriwayatkan hadis di atas dengan bunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانَ الْمُنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدِهِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانَ خَالَفْتَ الْمَنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمُنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدِهِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَيَدْعَى بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ

الخضري من هذا قالوا فلان بن فلان قال لما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فليمنه فإن لم يستطع فليقله وذلك أصح للإيمان

Abu Dawud, *Kitab: Salat, Khutbah di Hari 'Id*, no. 963, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).

حكىنا محمد بن الطاء وهناد بن السري فلا حكىنا أبو معلوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد مكرراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده وقطع هذا بقية الحديث وقلة ابن الطاء فإن لم يستطع فليمنه فإن لم يستطع فليقله وذلك أصح للإيمان

Abu Dawud, *Kitab : Peperangan Besar, Bab : Perintah dan larangan*, no. 3777, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

حكىنا محمد بن عتيب حكىنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال أول من أخرج للمبصر يوم العيد مروان ولول من بدأ بالخطبة قال أبو سعيد مكرراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فليمنه فإن لم يستطع فليقله وذلك أصح للإيمان

Ahmad ibn Hanbal, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab: Musnad Abu Sa'id al-Khudri*, no. 11068, CD Ensiklopedi Hadis (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

حكىنا وكيع حكىنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم عيد قبل الصلاة مروان بن الحكم فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال مروان لوك ما هلاك يا أبا فلان فقال أبو سعيد الخدري لما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكراً فليغيره بيده فليمنه فإن لم يستطع فليقله وذلك أصح للإيمان

Ahmad ibn Hanbal, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab: Musnad Abu Sa'id al-Khudri*, no. 11090, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

حكىنا عبد الرحمن حكىنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة قال لوك ما هلاك يا أبا فلان فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكراً فليغيره بيده فليمنه فإن لم يستطع فليقله وذلك أصح للإيمان

Ahmad ibn Hanbal, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab: Musnad Abu Sa'id al-Khudri*, no. 11034, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

حكىنا يزيد أخبرني شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال خطب مروان قبل الصلاة في يوم العيد فقام رجل فقال لما كانت الصلاة قبل الخطبة فقال ترى ذلك يا أبا فلان فقال أبو سعيد الخدري لما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكراً فليغيره بيده فليمنه فإن لم يستطع فليقله وذلك أصح للإيمان

Ahmad ibn Hanbal, *Kitab : Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab: Musnad Abu Sa'id al-Khudri*, no. 10723, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

حكىنا أبو معلوية حكىنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كلاماً عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المبصر في يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قال فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت للمبصر يوم عيد ولم يكن يخرج به في يوم عيد وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قال فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان بن فلان قال فقال أبو سعيد أما

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami **Abū Bakar** ibn **Abū Syaibah** telah menceritakan kepada kami **Wakī'** dari **Sufyān** (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami **Muhammad** ibn **al-Muṣanna** telah menceritakan kepada kami **Muhammad** ibn **Ja'far** telah menceritakan kepada kami **Syubāh** keduanya dari **Qais** ibn **Muslim** dari **Tariq** ibn **Syihab** dan ini adalah hadis **Abī Bakar**; "Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah **Marwan**. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khotbah." **Marwan** menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khotbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian **Abu Sa'id** berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari **Rasulullah SAW**, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." Telah menceritakan kepada kami **Abū Kur'ib** **Muhammad** ibn **al-Ala'** telah menceritakan kepada kami **Abū Mu'awiyah** telah menceritakan kepada kami **al-A'masy** dari **Ismail** ibn **Raja'** dari bapaknya dari **Abū Sa'id al-Khudri** dari **Qais** ibn **Muslim** dari **Tariq** ibn **Syihab** dari **Abū Sa'id al-Khudri** dalam kisah **Marwan**, dan hadis **Abū Sa'id** dari **Nabi SAW**, seperti hadis **Syubāh** dan **Sufyān**.⁷⁵

Dalil kesebelas adalah riwayat **Imam al-Bukhari** merupakan jalur sanad pertama. Sedangkan, jalur sanad lain adalah jalur sanad berasal **Imam al-Bukhari**, **Musaddad** ibn **Musrihad** ibn **Musribal** ibn **Mustawrid**, **Yahya** ibn **Sa'id** ibn **Farrukh**, **Ubaidullah** ibn **'Umar** ibn **Hafṣ** ibn **'Alim** ibn **'Umar** ibn **al-Khattab Nafi'**, maula **Ibn 'Umar** **Abdullah** ibn **'Umar** ibn **al-Khattab** ibn **Nufail**, **Rasulullah SAW**. Hadis di atas adalah hadis *Ṣaḥīḥ* karena rawinya dinilai *ṣiqaḥ*. dikemukakan sebagai berikut

Imam al-Tirmidzi, *Kitab: Fitmah, Bab : Menyingkirkan kemungkaran dengan tangan, lisan dan hati*, no. 2098, *CD Ensiklopedi Hadis*, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).
⁷⁵ **Imam Muslim**, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 70, *CD Ensiklopedi Hadis*, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010)

Dalil kedua belas adalah riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal yang matan

dan sanad berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْحِشْيَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَّلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا⁷⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hasan telah kami Ibn Lahi'ah telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hubairah dari Abu Salim al-Jaisyani dari Abdullah ibn 'Amr, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak halal bagi seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan menceraikan (isterinya) yang lain, dan tidak halal bagi seorang lelaki menjual di atas penjualan temannya sampai ia meninggalkannya, dan tidak halal bagi tiga orang yang herada di padang sahara kecuali jika mereka mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin, dan tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di padang sahara dua orang di antara mereka berbicara tanpa melibatkan teman mereka (yang ketiga)."⁷⁷

Dalil ketiga belas merupakan riwayat Ibn Hibban yang sanad dan

matan berbunyi sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم وأحکمكم بالإمامة أقرؤكم⁷⁸

⁷⁶ Ahmad ibn Hanbal Abu 'Abdillah al-Syai'bani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 2: 176 (al-Qahirah: Muasasah Qurtabah, tt). Riwayat Ahmad ibn Hanbal, sanad pertama mempunyai susunan sebagai berikut al-Hasan ibn Musa, Abdullah ibn Lahi'ah, Abdullah ibn Hubairah ibn Al'ad, Sufyan ibn Hani' ibn Jabar, Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Al ibn Wa'il, Rasulullah SAW. Hadis ini belum ada penilaiannya dari para ulama.

⁷⁷ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, no. 6360, CD Ensiklopedi Hadis, (Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010).

⁷⁸ Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Bulaban: Zukira Bayani bi Anna Hukmu al-Salasah*, juz 5:505, (Madinah: Muasasah al-Risalah, 965 M). Hadis tersebut hanya dicantumkan rawi sahabatnya. Dalil kedua belas adalah riwayat Ibn Hibban hadis di atas belum ternilai *sahih*, *hasan* atau *da'if*.

Artinya: "Dari *Abū Sa'īd al-Khudrī* ra. *Rasulullah SAW.*, bersabda *Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian dan lebih berhak menjadi Imam adalah yang lebih baik bacaannya.*"

Setelah MUI menggunakan dalil al-Qur'an yaitu surat al-Nisa' ayat 58-59. MUI menggunakan dalil hadis untuk mengharamkan golput dalam Pemilu. Hadis yang digunakan dalam fatwa MUI berjumlah dua belas hadis dengan riwayat berbeda-beda. Hadis digunakan dalam fatwa MUI pada dalil ketiga sampai dalil ketiga belas.

Dalil ketiga fatwa MUI ialah riwayat al-Tirmidzī yang sudah temilai *ḥasan ṣāḥih*. Beberapa ulama hadis juga meriwayatkan hadis diantaranya *Abū Dawūd*, *Aḥmad ibn Ḥanbal*, dan *Ibn Mājah*.

Dalil keempat fatwa MUI adalah riwayat al-Daruqutnī dan al-Ṭabrānī yang belum temilai kualitasnya. Ulama hadis yang lain juga tidak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutnī dan al-Ṭabrānī.

Dalil kelima fatwa MUI sebetulnya riwayat al-Bukhārī, tetapi dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* tidak menyebutkan riwayat al-Bukhārī melainkan riwayat Muslim.⁷⁹ Hadis riwayat Muslim ditinjau segi perwayatannya melalui empat jalan. Ulama hadis lain yang meriwayatkan hadis riwayat Muslim adalah *Aḥmad ibn Ḥanbal* dengan nomor hadis 5130, 5292, 5460, 5775, dan 6135.

Dalil keenam dan *dalil ketujuh* fatwa MUI adalah riwayat al-Bukhārī. Al-Bukhārī meriwayatkan hadis ketujuh melalui dua jalan sanad. Al-Bukhārī

⁷⁹ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadis al-Nabawīy*, juz 1, (Leiden: Brill, 1936), hlm 255.

juga menyebutkan hadis ketujuh pada nomor hadis 6015. Hadis ini belum temilai secara kualitasnya.

Dalil kedelapan fatwa MUI adalah riwayat al-Bukhārī. Al-Bukhārī meriwayatkan hadis kedelapan melalui satu jalan sanad. Ibn Mājah juga meriwayatkan hadis al-Bukhārī melalui jalur yang berbeda. Ibn Mājah meriwayatkan hadis kedelapan dengan dua jalan sanad.

Dalil kesembilan fatwa MUI adalah riwayat al-Ṭabrānī. Hadis riwayat al-Ṭabrānī secara kualitas belum temilai ṣahīḥ atau ḥasan. Ulama hadis selain al-Ṭabrānī juga tidak meriwayatkan hadis atau menilai hadis tersebut.

Dalil kesepuluh fatwa MUI adalah riwayat Muslim. Hadis kesepuluh diriwayatkan oleh Muslim melalui empat jalur sanad. Selain Muslim, Abū Dāwud, Aḥmad ibn Ḥanbal, Ibn Mājah, al-Nasa'ī, dan al-Tirmidzī. Hadis ini belum temilai kualitasnya.

Dalil kesebelas fatwa MUI adalah riwayat al-Bukhārī. Al-Bukhārī meriwayatkan hadis kesebelas dengan satu jalan sanad. Hadis ini juga belum temilai kualitasnya. Ulama hadis selain al-Bukhārī juga tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut.

Dalil kedua belas fatwa MUI adalah riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal. Aḥmad ibn Ḥanbal meriwayatkan dengan satu jalan sanad dan belum temilai secara kualitas.

Dalil ketiga belas fatwa MUI adalah riwayat Ibn Hibbān yang tidak diketahui jalan sanadnya. Selain itu, hadis riwayat Ibn Hibbān juga belum temilai kualitasnya.

Dalil-dalil fatwa MUI tentang keharaman golput memang melalui pemilihan hadis yang tidak bisa dianggap kuat dari segi periwayatannya, sebab ada hadis yang diriwayatkan satu orang seperti riwayat al-Ṭabrānī, Aḥmad ibn Ḥanbal, dan Ibn Hibbān. Akan tetapi, hadis dilihat dari isinya memang tepat yang berkaitan dengan pengangkatan Imāmah. Hadis yang diriwayatkan dengan beberapa jalan sanad. Hadis-hadis yang diriwayatkan beberapa jalan contoh riwayat Imām al-Bukhārī maupun Imām Muslim mempunyai kualitas yang baik, sehingga tidak diteliti kembali. Hadis yang sudah ternilai ḥasan ṣāḥīḥ, seperti riwayat al-Tirmidzī. Hadis belum ternilai secara kualitasnya yaitu hadis riwayat al-Daruqutnī dan al-Ṭabrānī, hadis riwayat Ibn Hibbān, dan hadis riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal. Namun sudah bisa diketemukan referensi yang digunakan MUI.

Jadi, sumber dan kualitas dalil yang terdapat dalam fatwa MUI kuat, apabila sumber dan kualitas dalil dilihat dari segi periwayatannya. Namun, Dalil MUI ada kelemahan pada penulisan riwayat hadis. Salah satu contoh kesalahan penulisan dalil fatwa MUI adalah dalil kelima fatwa MUI yang sebetulnya riwayat al-Bukhārī, tetapi dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras tidak menyebutkan riwayat al-Bukhārī, melainkan riwayat Muslim.

Dalil keempat belas dan dalil kelima belas adalah Qaul Ṣahābī. Qaul Ṣahābī yang dimaksud adalah pernyataan Abū Bakar ra. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalīfah dan pernyataan 'Umar ibn Khaṭṭāb ra. ketika dikukuhkan sebagai khalīfah. Pernyataan Abū Bakar dan 'Umar ibn Khaṭṭāb merupakan pernyataan ketidakbolehan tidak memilih pemimpin

ketika pemimpin dalam keadaan salah. Rakyat mempunyai kewajiban untuk meluruskan pemimpin yang salah dengan cara yang baik.

Dalil keenam belas sampai dengan *dalil dua puluh dua* adalah kaidah fihiyyah.

Kaidah fihiyyah keenam belas berbunyi apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib.⁸⁰ Kaidah ini memberi penjelasan bahwa memilih pemimpin adalah wajib dan Pemilu sebagai cara melaksanakan pemilihan pemimpin, maka hukum Pemilu menjadi wajib.

Kaidah ketujuh belas berbunyi sesuatu yang menjadi perantara (terwujudnya tujuan) hukumnya sama dengan tujuan itu sendiri.⁸¹ Kaidah ini digunakan memilih pemimpin adalah wajib, maka sarana (Pemilu) untuk memilih pemimpin berarti wajib.⁸²

Kaidah kedelapan belas berbunyi pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁸³ Dalam hal memilih pemimpin tidak ada dalil apapun yang mengharamkannya, maka memilih pemimpin adalah boleh.

Kaidah kesembilan belas berbunyi tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat.⁸⁴ Kaidah ini memberi penjelasan perubahan hukum disebabkan kondisi tempat dan waktu. Oleh sebab itu, memilih pemimpin merupakan hal yang wajib.

⁸⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis.*, hlm. 32.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 31.

⁸² *Ibid.* hlm. 96.

⁸³ *Ibid.* hlm. 51-52.

⁸⁴ Ma'ruf, Amin. dkk, *Himpunan Fatwa MUI.*, hlm. 799.

Kaidah dua puluh berbunyi hukum itu berkisar bersama 'illah-nya tentang adanya dan tidaknya.⁸⁵ Fatwa MUI menetapkan tentang haramnya orang yang tidak memilih pemimpin (golput), karena alasan hukum atau illah-nya ada atau tidak.

Kaidah kedua puluh satu berbunyi dipilihnya kerusakan yang lebih ringan jika ada dua kerusakan berkumpul.⁸⁶ Kaidah ini digunakan karena memilih pemimpin lebih sedikit kerugiannya daripada tidak memilih pemimpin. Walaupun pemimpin tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam fatwa MUI.⁸⁷

Kaidah kedua puluh dua berbunyi sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semua.⁸⁸ Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi pelaksanaan keputusan yang sudah diambil banyak hambatan, maka keputusan tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Kaidah ini diartikan bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat tetap harus dipilih.⁸⁹

Dari penelitian penerapan segi kaidah fihiyyah tentang Pemilu mempunyai kualitas yang tepat dalam menghukumi golput haram dalam Pemilu.

⁸⁵ Abul Hamid Hakim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1983), hlm. 19.

⁸⁶ Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah judul asli al-Madkhul fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruh fi al-Ahkam al-Syar'iyyah* terj. Wahyu Setiawan, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 20.

⁸⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis.*, hlm 75.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 153.

⁸⁹ *Ibid*. hlm. 153

Dalil dua puluh tiga sampai dua puluh delapan adalah kitab *fiqh* yang berasal dari intelektual muslim zaman dahulu. Di antaranya ialah al-Māwardī, Ibn Taimiyah, dan Syaikh al-'Alamah Ahmad Hijāz.

Imam Abū al-Ḥasan 'Alī Muḥammad al-Māwardī yang lahir pada tahun 370 H. Beliau hidup pada masa dua khalifah yaitu al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qa'im Billah (422-467 H). Beliau adalah pengikut Mazhab al-Syāfi'i. Kondisi politik ketika beliau hidup bahwa dunia Islam ketika itu terbagi ke dalam tiga Negara yaitu negara Faṭimiyah, negara Bani Umayyah, dan negara Abbasiyah. Ketiga negara tersebut tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain. Jadi, MUI mempunyai condong ke mazhab al-Syāfi'i.

Taqiyudīn Ahmad ibn Abd al-Ḥalim ibn Taimiyah yang menyatakan pentingnya pemimpin dalam satu negara menunjukkan bahwa pemimpin harus ada dalam satu negara. Satu hari dipimpin oleh pemimpin zalim menurut Ibn Taimiyah lebih baik daripada tak ada pemimpin selama enam puluh tahun. Pernyataan Ibn Taimiyah tidak akan lepas dari situasi politik pada saat beliau hidup. Ibn Taimiyah yang dilahirkan di Harran tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. Beliau hidup dari keluarga ulama dan pemuka mazhab al-Ḥanbali. Beliau merupakan ulama pembaharu dan konsisten pada keyakinan ulama salaf. Beliau hidup dalam kondisi politik yang sedang terjadi peperangan antara tentara Tartar dengan Islam. Yang pada waktu itu, Islam kalah dalam peperangan melawan tentara Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh ke tangan tentara Tartar. Ketiadaan pemimpin merupakan hal yang sangat buruk bagi satu negara. Akibatnya, negara mudah terjajah dan tidak bisa bangkit untuk

menghadapi musuh. Tentara Tartar yang menyerang Islam, sehingga kota Baghdad jatuh ke tangan tentara Tartar.⁹⁰ Hal ini menandai harus adanya pemimpin. MUI menginginkan agar satu negara tetap ada yang memimpin. MUI juga tidak ingin suatu negara terjadi kekosongan pemimpin. Kaitannya dengan masalah golput, MUI tidak ingin angka golput semakin tinggi, sehingga pemimpin negara tidak ada dukungan dari rakyatnya.

Dalil fatwa MUI dari kitab *Mawahib al-Samad fi Hill Alfaz al-Zayd* yang digunakan memfatwakan golput adalah haram. Dilihat dari isi kitab menunjukkan penguatan terhadap dalil sebelumnya, yakni surat al-Nisa' ayat 58-59. Ketaatan kepada pemimpin pemerintah maupun agama merupakan hal yang harus dilakukan oleh rakyat. Sehingga, pemimpin bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik.⁹¹

Pasal 28 D (3) UUD RI TAHUN 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."⁹² Dalil di atas merupakan dalil kedua puluh tujuh yang diambil dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000 bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Warga negara Indonesia yang sudah diberikan hak dalam Pemilu diharapkan tidak menyia-nyaiakan hak tersebut yaitu dengan cara bergolput dalam Pemilu.

Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna

⁹⁰ Ahmadi Thaha, *Ibn Taimiyah Sejarah Hidup dan Pemikiran*, hlm.10.

⁹¹ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah*, hlm. 76-77.

⁹² Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang 1945, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 21.

menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁹³ Dalil di atas merupakan dalil kedua puluh sembilan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu no. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD point menimbang huruf b. Pemerintahan yang demokratis merupakan hal yang jadi tujuan semua warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban pemimpin dan hak dan kewajiban rakyat harus dijalankan terlebih dahulu agar semua dapat berjalan dengan lancar. Kewajiban rakyat terhadap pemimpin adalah melakukan perjanjian terhadap pemimpin yaitu dengan memilih pemimpin dalam Pemilu

UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.⁹⁴ Dalil di atas merupakan dalil ketiga puluh yang diambil dari Undang-Undang Pemilu no. 10 tahun 2008. MUI dalam memutuskan bahwa golput adalah haram menggunakan dalil tersebut. MUI menganjurkan kepada masyarakat agar menggunakan hak dalam Pemilu.

MUI dalam yang menyelesaikan masalah golput mempunyai pola yang berbeda dengan teori yang sudah ada dalam Pedoman Penetapan Fatwa dan Prosedur Penetapan Fatwa.

⁹³ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pemilu 2008, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 15.

Fatwa MUI tentang Golput haram berawal dari dalil-dalil al-Qur'an yaitu surat al-Nisa' ayat 58-59. Ayat tersebut berisikan menyerahkan amanat kepada ahlinya dan menerapkan hukum secara adil yang didasarkan terhadap Allah SWT dan Rasul SAW. Ayat kedua berkaitan dengan kekuasaan rakyat. Ayat kedua juga berisi penghormatan rakyat terhadap kepala negara. Selain itu ayat kedua berisi rakyat menjalankan undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat. Dalil dari al-Qur'an merupakan penerapan Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang tertuang di pasal 2 tentang Dasar-Dasar Umum.

Dalil kedua adalah hadis yang berjumlah tiga belas dengan riwayat berbeda-beda. Hadis dalam isinya saling menguatkan dengan yang lainnya khususnya pengangkatan pemimpin dan akibat bagi orang tidak memilih. Dari segi kualitasnya hadis yang digunakan MUI merupakan hadis mempunyai periwayatan banya. Hadis yang digunakan sebagai dalil merupakan penerapan dari Pedoman Penetapan Fatwa MUI pasal 2.

Dalil ketiga adalah perkataan sahabat Abū Bakar al-Ṣiddiq dan 'Umar ibn Khaṭṭāb sewaktu akan menjadi pemimpin. Abū Bakar al-Ṣiddiq dan 'Umar ibn Khaṭṭāb merupakan sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi, keduanya merupakan sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Dalil yang digunakan sudah mengetahui cara kepemimpinan keputusan yang digunakan oleh MUI yang ketiga merupakan kedua.

Dalil keempat adalah kaidah-kaidah fiqh yang berasal dari mazhab-mazhab aliran Sunni. Kaidah-kaidah fiqh adalah kaidah penerapan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam praktek. Kaidah yang digunakan merupakan penyelesaian menghilangkan kemudharatan atau memilih kemudharatan yang kecil.

Dalil kelima sebagai dalil fatwa diambil dari kitab *fiqh siyāsah* dan *jinayah*. Kitab digunakan karya Imam al-Māwardī dan Ibn Taimiyah serta Ibn Hijaz. Ketiga tokoh merupakan ulama fiqh yang menulis di kitabnya masing-masing tentang pengangkatan pemimpin atau membelot dari pemimpin.

Dalil keenam adalah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang sebagai sumber fatwa UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Kedua sumber merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Dengan meneliti pada isi pasal menyatakan bahwa memilih merupakan hak atas orang, bukan kewajiban orang dalam Pemilu. Hal ini menjadi tidak tepat dalam dalil fatwanya yang berisi golput haram dan mendirikan imamah adalah kewajiban.

Secara teori, metode istinbāt hukum yang digunakan MUI bersumber dari al-Qur'an, Hadis, al-Ijmā', al-Qiyās.⁹⁵ Metode istinbāt hukum yang dipakai oleh MUI seperti metode istinbāt hukum yang dipakai oleh mazhab Imam al-Syāfi'i.

⁹⁵ Ma'ruf, Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm 13-14.

Berbagai macam dalil-dalil yang dikeluarkan oleh MUI. Secara sumber kualitasnya kuat karena alasan yang dibangun melalui pemilihan dalil kuat. Walaupun, ada dalil yang belum terilai kualitasnya oleh para ulama khususnya dalil yang berupa hadis. MUI dalam memberikan fatwa juga tidak memberikan secara detail mengenai maksud dalil yang dikeluarkannya. Jadi, dalil dalam Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu kuat, tetapi akan membingungkan masyarakat disebabkan dalil fatwa tidak dijelaskan secara detail. Sehingga, masyarakat tidak bisa mengakui bahwa golput haram dalam Pemilu.

Muhammad Atho' Mudzhar memberikan pernyataan bahwa MUI dalam memilih dalil-dalil sebagai alasan untuk mengharamkan golput sungguh kuat. Di samping itu, fatwa MUI dalam hal teknis senantiasa terikat oleh tiga faktor yang bersifat politis.

Pertama, Perumusan fatwa-fatwa itu rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Sehingga, pemerintah dianggap masyarakat sebagai pemerintahan yang berhasil.

Kedua, Keinginan MUI dalam menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman modern. Sehingga, MUI menjadi gerakan yang tanggap oleh masalah-masalah hukum Islam.

Ketiga, Perumusan fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan persaingan sejak lama dan saling tidak percaya antara umat Islam dan kaum Kristen.⁹⁶ MUI ingin menjaga umat Islam dari akidah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁹⁶ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI*, hlm. 139-141.

Fatwa tentang Penggaunaan Hak Pilih dalam Pemilu yang melarang adanya golput dalam Pemilu terikat dua faktor.

Pertama, Pemilu merupakan penyelenggaraan pemilihan wakil rakyat atau Presiden yang dilakukan oleh KPU berdasar mandat dari Undang-Undang tentang Pemilu tahun 2008. Undang-undang Pemilu tahun 2008 merupakan disusun oleh legislatif dan eksekutif. Jadi, Pemerintah secara tidak langsung ingin dipandang sebagai pemerintahan yang berhasil dengan adanya penyelenggaraan Pemilu yang sukses.

Kedua, Masalah golput merupakan masalah lama, karena sudah terjadi pada pertama kali Pemilu diadakan di Indonesia. Meskipun jumlah golput pada awal Pemilu diadakan tidak terlalu banyak. Pada Pemilu 2009, golput merupakan masalah luar biasa, karena setiap ada Pemilu partai pemenang Pemilu selalu kalah dengan golput. Golput sebagai kelompok yang tidak bertanggung jawab, maka MUI mengeluarkan fatwa haram golput agar pemilih semakin takut akan fatwa tersebut dan pemilih memilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu. MUI ingin memecahkan permasalahan masa kini khususnya masalah golput. Dua faktor tersebut yang paling dominan dalam Fatwa tentang Hak Pilih dalam Pemilu.

Partisipasi Pemilu merupakan kewajiban rakyat sebagai bai'at kepada pemimpin. Timbal balik pemimpin terpilih kepada rakyat ialah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Pemimpin hendaknya lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Oleh sebab itu, fatwa MUI tentang golput harusnya sebagai

pencerminan kepada para pemimpin agar selalu mengoreksi apa yang telah dilakukan kepada rakyat melalui kebijakannya.

D. Efektifitas Fatwa MUI dalam Masalah Golput Pemilu 2009

MUI merupakan organisasi pemberi fatwa dan memberi solusi atas masalah yang diberikan masyarakat. Kewenangan MUI adalah berfatwa tentang masalah umum dan masalah menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.

Pada tahun 2009, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai masalah golput dalam Pemilu adalah haram sesuai dengan diktum fatwa Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Orang Islam seharusnya mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Pada Pemilu 2009, orang yang golput malahan semakin menguasai karena angka golput berjumlah 40 persen. Padahal, fatwa sudah dikeluarkan oleh MUI untuk menyelesaikan masalah golput. Jadi, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak berefek terhadap masalah golput.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan skripsi mulai dari bab satu sampai dengan bab empat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum menyatakan bahwa golput adalah haram. Dalam memfatwakan haramnya golput MUI menggunakan metode *istinbāṭ al-Qur'an*, Hadis, Perkataan Sahabat, Kaidah Fiqh, dan Kitab-Kitab Fiqh.
2. Dalam pandangan MUI Golput merupakan perilaku dalam Pemilu yang akan mengancam terhadap legitimasi kepemimpinan yang berkuasa yang menyebabkan kebijakan pemimpin tidak bisa dijalankan tanpa adanya legitimasi rakyat.
3. Fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam Pemilu dalam menyelesaikan masalah golput tidak efektif, karena angka golput pasca dikeluarkannya fatwa semakin bertambah, yakni mencapai 39,1%.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah fatwa MUI tentang golput masih belum

banyak terdapat khususnya pada dalil-dalil fatwa, oleh karena itu sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Produk hukum Islam harus disinergikan dengan konteks masa kini. Sehingga masalah golput tidak hanya memiliki satu hukum saja yaitu haram. Akan tetapi, masalah golput memiliki banyak hukum, ketika dibenturkan dengan realitas social yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Abu Faris, *Muhammad. Fiqh as-Siyasi 'inda al-Imam Hasan al-Banna*, terj. Odie al-Faeda, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Solo: Media Insani, 2003.
- Abdurahman, Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penetapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Afandi, Nanang, *Analisis Fatwa MUI tentang Bunga Bank*, Skripsi, Purwokerto: Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2005.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Moral Menurut Imam al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Alwi, Hadad, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Amirudin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ansary, Abdul Hafizh, *Itu Bukti MUI Peduli Pada Penyelenggaraan Pemilu*. Forum Keadilan, No. 40. Februari, 2009.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Astika, Hani, *Al-Manhaj*, vol. 2, no.1, Purwokerto: Jurusan Syari'ah, 2008.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Sampai Masa Kini*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari Bab Man Suila Tilman wa huwa Musytaghlun fi Hadisihi sumu Ajaba al-Sail*, Juz 1: 114, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.
- , *Sahih al-Bukhari Bab Bi'i Wahyu*, Juz 1: 23, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.

- _____, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Bab Imāmah al-'abd wa al-Maulā*, no. 693, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.
- _____, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 6350, CD Ensiklopedi Hadis Jakarta Timur. Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Hal-hal yang Melumakkan Hati, Amanat Diangkat*, no. 6015, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur. Lidwa Pusaka, 2010.
- Al-Daruqutni, Imam, *Bab Sifat man Tajuzū al-Ṣalah Ma'ahū wa al-Ṣalah 'Alaih*, juz 2: 47, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.
- _____, *Bab Sifat man Tajuzū al-Ṣalah Ma'ahū wa al-Ṣalah 'Alaih*, juz 2: 1759, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.
- Dawud, Abū, *Kitab: Peperangan Besar: Bab Perintah dan Larangan*, no. 3777, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur. Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Peradilan: Penjelasan tentang al-Sulh Perjanjian Damai*, no. 3120, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur. Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Salat dan Khutbah di Hari 'Id*, no. 963, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur. Lidwa Pusaka, 2010.
- Dedy Ismatulloh dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2008.
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar, Jilid 2*, Pustaka Nasional Singapura, 2003
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Abū 'Abdillāh al-Syaibānī, Musnad bin Ḥanbal*, juz 2: 176, al-Qahirah: Muasasah Qurtabah, tt.
- _____, *Musnad Abū Hurairah*, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab: Musnad Abū Sa'īd al-Khudrī*, no. 11034, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.

- _____, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis. Bab: Musnad Abū Sa'īd al-Khudrī*, no. 11065, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis. Bab: Musnad Abū Sa'īd al-Khudrī*, no. 11068, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis. Bab: Musnad Abū Sa'īd al-Khudrī*, no. 11090, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis. Bab: Musnad Abū Sa'īd al-Khudrī*, no. 10723, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Musnad bin Hanbal*, no. 6360, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis. Bab: Musnad Abū Sa'īd al-Khudrī*, no. 11442, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ibn Hibān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān bi Tertīb Ibn Bulabān: Zukira Bayāni hi Anna Hukm al-Salāsah*, juz 5: 505, Madīnah : Muasasah al-Risalah, 965 M.
- Imām Jalāl al-Dīn al-Suyutī dan Imām Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Tafsir Jalālain*, Surabaya: Kharamain, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001.
- Izmudin, Iiz, *Ijtihad Khamaeni dan Perubahan Sosial*, Depok: Aksara Pustaka, 2008.
- Kencana, Inu, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Leo4Kusuma, *Tentang Golput Pengertian Golput Secara Umum* html, Diakses dari <http://Leo4Kusuma.blogspot.com>. 2008/12, Didownload Tanggal 23 maret 2011, pukul 20.50 wib.
- Lubis, Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Ibn Mājah, *Kitab: Mendirikan Shalat dan Sunah yang Ada Didalamnya. Bab : Salat Dua Hari Raya*, no. 1265, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Sunan Ibn Mājah, Al-Ṣulh*, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Kitab: Fitnah. Bab: Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*, no. 4003, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik*, Bandung: Mizan, 1975.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, yang ditetapkan di Padang Panjang, pada 28 Januari 2009.
- Ma'ruf, Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 2010.
- Al-Māwardī, Imām, *Adāb al-Dunya wa al-Dīn*, Indonesia: Kharamain, 1421 H.
- _____, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, Beirut: Dar Kitāb Al-'Alamiyyah, 450 H.
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mubarak, Jaih, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2005.
- Mudzhar, Atho', *Fatwa Golput Haram itu Tidak Ada*, Forum Keadilan, No.40, 2009.
- Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Ṣifah man Tajzū al-Ṣalah Ma'ahū wa al-Ṣalah 'Alaih*, juz. 4: 55, CD Maktabah Syāmilah alih bahasa software.
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Wujūb Malāzimah Jama'ah al-Muslimīn 'Inda Zuhuri al-Fitan*, juz. 6: 1851, Beirut: Darul Fikr.
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Wujūb Malāzimah Jama'ah al-Muslimīn 'Inda Zuhur al-Fitan*, juz 6: no. 1848, CD Maktabah Syāmilah alih bahasa software.
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 70, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.
- _____, *Wajibnya Menzalimi Jama'ah Kaum Muslimin Saat Munculnya Fitnah*. no. 3441, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.

[Http://www.MUI.or.id](http://www.MUI.or.id), *Sejarah MUI*, didownload tanggal 30 Desember 2009, pukul 16.45 wib.

Al-Nasa'i, Imam, *Kitab: Iman dan Syaratnya. Bab : Pemeluk Keimanan Satu Sama Lain Mempunyai Kelebihan*, no. 4922, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.

_____, *Kitab: Iman dan Syaratnya: Bab Pemeluk Keimanan Satu Sama Lain Mempunyai Kelebihan*, no. 4923, CD Ensiklopedi Hadis, Jakarta Timur: Lidwa Pusaka, 2010.

Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah judul asli al-Madkhūl fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Asarūha fī al-Ahkam al-Syar'iyyah*, terj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2003.

[Http://Nusataranews.Wordpress.Com/2009/04/10-Hasil-Pemilu-2009-Partai-Golput-Menjadi-Pemenang](http://Nusataranews.Wordpress.Com/2009/04/10-Hasil-Pemilu-2009-Partai-Golput-Menjadi-Pemenang), didownload 27 April 2010.

Error! Hyperlink reference not valid.-[Golput-Menjadi-Pemenang](http://Nusataranews.Wordpress.Com/2009/04/10-Hasil-Pemilu-2009-Partai-Golput-Menjadi-Pemenang)//didownload 27 April 2010.

[Http://PCNU.Kebumen.Wordpress.com/2010/05/31/GolonganPutihdalamPerspektifFiqhSiyasah](http://PCNU.Kebumen.Wordpress.com/2010/05/31/GolonganPutihdalamPerspektifFiqhSiyasah), Didowuload pada tanggal 12 Desember 2010.

[Http://PemilihanUmumLegislatifIndonesia2004](http://PemilihanUmumLegislatifIndonesia2004), didownload pada tanggal 10 Oktober 2010.

Rachman, M. Fadjroel, *Demokrasi tanpa Kaum Demokrat*, Jakarta: Koekoesan, 2007.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemilihan Umum 2008*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ridwan, *Paradigma Politik NU*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.

Risalah Mujahidin, edisi 27. terbit bulan Februari-Maret, 2009.

Riyan, MD, *Political Quontient*, Bandung: PT Karya Kita, 2008.

- Rofiq, Ahmad, *Menguak Fatwa-Fatwa Kontroversial Majelis Ulama Indonesia*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di Auditorium STAIN Purwokerto, 14 Oktober 2009.
- Sadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sasongko, Rudi, *Hubungan Rakyat Dengan Penguasa*, Skripsi, Purwokerto: Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2008.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- _____, *Tafsir Surat Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur*, juz 5, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra Semarang, 2000.
- Sitanggang, H, *Filsafat dan Etika Pemerintahan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Supriyanto, *Tanggapan Masyarakat Muslim Purbalingga terhadap Fatwa MUI tentang Haramnya Golput Pemilu 2009*, Penelitian Individual, Purwokerto: Pusat Penelitian dan Pengembangan STAIN Purwokerto, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syamsyudin, Din, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, 2001.
- Syarifuddin, *Negara Islam Menurut Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Gema Media, 2007.
- Syibir, Muhammad 'Usman, *Al-Qawā'id Al-Kulliyah wa Dawābit Al-Fiqhiyyah fī Syari'ah Al-Islamiyyah*, (:Darul Nafais).
- Al-Ṭabrānī, Imam, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, no. 11053, CD Maktabah Syāmilah alih bahasa software.
- _____, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, no. 1102, CD Maktabah Syāmilah alih bahasa software.

- Ibn Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Al-Siyasah Al-Syar'iyah dan Jihad*, terj. Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- _____, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, juz 1, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.
- [Http://Tasarkasum.blogspot.com](http://Tasarkasum.blogspot.com), /2006/12/Teori-Asal-Usul-Negara.htm, didownload pada tanggal 12 mei 2010 pukul 13.10 wib.
- Thaha, Ahmadi, *Ibn Taimiyah Sejarah Hidup dan Pemikiran*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta Selatan: Prenada Media, 2003.
- Tim Litbang Kompas, *Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Al-Tirmidzi, Imam, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Ma' Zukira fi Sulh Bain al-Nas*, juz 3, CD Maktabah Syamilah alih bahasa software.
- _____, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Ma' Zukira 'an Rasūlillah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam fi Sulh bain al-Nas*, juz. 5: 341, CD Maktabah Syamilah alih bahasa Software.
- UG, Sholeh, *Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden*, Yogyakarta, LPSAS Prospek, 1999.
- Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang 1945*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Usman, Mublish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Wensinck, A.J, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Hadis al-Nabawiy*, juz 1, Leiden: Brill, 1936.

PENGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

REKOMENDASI

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dalam menunaikan hak pilih mereka dapat meningkat.

DASAR PENETAPAN

1. Q.S. An-Nisa[4]: 58
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَدِمًا بَعْظِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

2. Q.S. An-Nisa[4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

3. Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا حراما (رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح)

"Dari Abdullah bin Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. At-Tirmidzi)

4. Hadis Nabi SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَلِيكُم بَعْدِي وِلَاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِيَرِّهِ، وَالنَّجَاجُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَعَلَيْهِمْ". (رواه الطبراني والدارقطني)

"Dari Abu Hurarah RA., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena

kebaikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatliah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka" (HR. At-Thabrani dan Ad-Daraquthni)

5. Hadis Nabi SAW:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري)

"Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahiliyah" (HR. Bukhari)

6. Hadis Nabi SAW:

قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري) [1]

"Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya" (HR. Bukhari)

7. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Abu Hurairah berkata: rasulullah SAW. Bersabda: "jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut?. Rasulallah SAW. Menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya". (H.R. Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيْبَةً (رواه البخاري)

"Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW., ia bersabda: "Dengarkanlah dan taatilah walaupun (H.R. Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِدِيَارِكِ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ (رواه الطبراني) [2]

"Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah rasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua orang beriman" (HR. At-Thabrani)

10. Hadis Nabi SAW:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان [3] (راه الطبراني)

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah"

11. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

"Dari Abdullah RA, Nabi SAW. bersabda: "seorang muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut). (HR. Al-Bukhari)

12. Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » . (رواه أحمد)

"Dari Abdullah bin 'Amr RA, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka seorang pemimpin" (HR. Ahmad)

13. Hadits Nabi SAW :

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحكمكم " [4]

"Dari Abu Said Al-Khudry RA, rasulullah SAW. bersabda: "jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian"

14. Pernyataan Abu Bakar RA. ditetapkan sebagai khalifah:

"أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما عصيته فلا طاعة لي عليكم"

"Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku"

15. Pernyataan Umar ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, beliau berpidato:

"من رأى منكم في اعوجاجا فليقوموني...."

"Barangsiapa di antara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan maka luruskanlah aku..."

16. Kaedah Fiqhiyyah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib"

17. Kaedah Fiqhiyyah:

لوسائل حكم المقاصد

"Sesuatu yang menjadi perantara (terwujudnya tujuan) hukumnya sama dengan tujuan itu sendiri"

18. Kaedah Fiqhiyyah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"

19. Kaedah Fiqhiyyah :

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat"

صحابية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم
الواجبات وقدموه على دفنه ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك. [9]

"Selain dengan alasan karena kekufuran yang jelas, kita tidak boleh keluar dari waliyyul amri (pemimpin), jika pemimpin tersebut adil (ulama sepakat dalam hal ini), atau (menurut pendapat yang lebih benar) ketika pemimpin sewenang-wenang, karena tidak disyaratkan terhadap pemimpin seorang yang ma'shum (terjaga dari perbuatan salah). Para ulama terdahulu (salaf) sering melakukan kritik kepada para penguasa, tetapi para ulama salaf tetap tidak keluar dari kepemimpinan para penguasa tersebut, walaupun terlihat jelas dan sangat terkenal kesewenang-wenangan pemimpin tersebut, karena seorang imam (pemimpin) tidak boleh dikucilkan disebabkan kefasikannya, berbeda dengan hakim (qadhi), sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya: "taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan para pemimpin (ulil amri) di antara kalian", dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khudzaefah ra.: "Barangsiapa memisahkan diri dari komunitas (al-jama'ah) walaupun satu jengkal maka ia telah melepaskan ikatan agama Islam dari lehernya". Menurut ajaran Islam (syara') setiap manusia diwajibkan untuk mengangkat pemimpin (imam), sesuai dengan ijma' (konsensus) para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Yang segera mengangkat seorang pemimpin, sehingga meraka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting, dan mendahulukannya daripada mengubur Nabi SAW. Dan hal tersebut (mengangkat pemimpin sebagai kewajiban yang paling penting) senantiasa dipegang oleh setiap manusia di setiap zaman"

28. Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

29. Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan

ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin”

25. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam “As-Siyasah as-Syar’iyah”

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. [7]

“Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”

26. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam “As-Siyasah as-Syar’iyah, juz, h. 168”

“ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان” [8]

“Enam Puluh Tahun (di bawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin”

27. Pendapat dalam “Mawahib as-Shomad, h 8”

وَلَمْ يَجْزِ فِي غَيْرِ مَحْضِ الْكُفْرِ خُرُوجَنَا عَلَى وَليِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقٍ إِنْ كَانَ السَّلْفُ يَنْقَادُونَ لَهُمْ لَا يَرُونَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ مَعَ ظُهُورِ ذَلِكَ وَانْتِشَارِهِ مِنْهُمْ وَالْأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وَفِي حَدِيثِ حَدِيثِ: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدَرُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ" فَفَرَضَ عَلَى النَّاسِ شَرْعًا إِمَامًا يَنْصَبُ لِاجْتِمَاعِ

20. Kaedah Fiqhiyyah:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"

21. Kaedah Fiqhiyyah:

ارتكاب أخف الضررين

"dipilihnya kerusakan yang lebih ringan jika ada dua kerusakan berkumpul"

22. Kaedah Fiqhiyyah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

"Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya".

23. Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3"

يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ [5] حِرَاسَةُ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَعَقْدُهَا لِمَنْ

"Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti keNabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma"

24. Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4"

فَإِذَا تَبَيَّنَ وَجُوبُ الْإِمَامَةِ فَعَرَضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرَضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ، [6]

"Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak

kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*).

30. UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 26 Januari 2009 M

Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI A

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA KE III

- | | | | |
|------------|----------------------------------|---|---|
| Ketua | : KH. Ma'ruf Amin | (|) |
| Wk. Ketua | : Dr. H.M. Masyhuri Na'im | (|) |
| Sekretaris | : Drs. Sholahudin Al Aiyub, M.Si | (|) |
| Anggota | | | |

No.	Nama	Utusan
1	Eka Putra Wisma	MUI Sumbar
2	Drs. Hasan Basri.H	MUI Sumbar
3	Omay	MUI Sumbar
4	Dr. Ahmad Zuhri, MA	MUI Sumut
5	Abd. Qohar	MUI Bengkulu
6	H. Ah. Gazali	MUI Kalteng
7	Rizal Ibrahim	MUI Babel
8	Drs.H. Lalu Abd. Hanif	MUI NTB
9	DR. Efrinaldi, M.Ag	MUI Sumbar
10	Mustaqim D	MUI Sumbar
11	Afnidas	Undangan
12	H. Lukman HK	MUI Kota PBM
13	A. Malik Madaniy	MUI DiY
14	Yusny Saby	MUI NAD
15	H.N. Naster Barw	MUI Papua Barat
16	H. Shafwan Ibrahim	MUI Bengkulu
17	H.Dani Hamdani, M.PI	MUI Bengkulu
18	A. Halim Husein, SH.MH	MUI Ternate
19	H.Gazali Mohd. Syam	MUI NAD
20	Jamaris Amu	Ponpes MTI Bt. Kabung
21	Mahyudin, SH	MUI Sumbar
22	Darwin	MUI Sumbar
23	Dr.H.A. Shafwan Nawawi	MUI Sumbar
24	Hamidun, M.Pd	PP. IQRA Pes. Selatan
25	Ir. Alwi Izni, Mp	PPT Serambi Mekkah
26	Arif.Zm.M.Ag	MUI TD
27	H.Abdul Madjid Tanjung	Sumbar
28	Abd. Madjid AS	MUI DIY
29	Muh. Fauzan Jaenuri	PP. PUI
30	H. Ayik Farid	MUI Sumsel
31	H.M. Syukur	MUI Riau
32	H. Muhammadiyah	MUI Riau
33	H. Mahrus Amin	MUI DKI JKT
34	Nabilah Lubis	ICMI Pusat
35	Ismawati	MASK Jakarta
36	H.A. Nazri Adlani	Ketua MUI Pusat
37	Lukman Syamra	MUI Pusat
38	Drs.I. Ramhab Baheram	MUI Padang
39	Drs.H.A. Ghazalie Masroeri	MUI Pusat
40	Drs. H. Amuardi	MUI Sumbar
41	H. Sa'aduddin	MUI Kalteng
42	H. Rajudinnor	MUI Kalteng

45 H. Syafri, M. Si
46 Silahuddin
47 Yudo Pari Purno
48 Nur A. Fadhil Lubis
49 Moh. Subakti Ali
50 Ir. Mukhlis
51 H. Adi Bermasa
52 H. Usman Ahmad
53 H.M. Wahab Z
54 K.H. Zainul Abidin
55 H. Rusman H
56 H. Abdullah Has
57 Drs.H. Abd. Malik.HT
58 Hasan A. Kiah
59 H.Abd. Satar
60 H. Imam Hambali
61 M Pelupessy
62 H. Ali Fauri
63 H. Muhaddits
64 MS. Anwar Samrah
65 Amin Lasena
66 Usman Palese
67 AHM. Shofwan
68 K.H.Ahmad Sahadi
69 M. Yakub Lubis
70 Isnawati rais
71 H. Husei Al-Yafie
72 Nalya Jaya
73 H. Rodani
74 Nasril Zainan
75 Harisdal Suryadmen
76 Marwazi
77 H. Sa'dong Ban i
78 H.M Dattii Yusuf
79 H.M Galis
80 Dr. Rasyid
81 H. Syafawi Z
82 Fakhrul Umam
83 Iche Putri Yeni
84 Dasri Sila
85 Hamdi
86 H. M. Jarir
87 H. Alimuddin

MUI Kalbar
MUI Pusat
MUI Pusat
MUI Sumut
MUI Sulut
MUI Papua
MUI Sumbar
MUI Kepri
MUI Sulsel
MUI Kab. Sarolangun
MUI NTB
MUI NTB
MUI NTB
MUI NTT
MUI Jambi
MUI Kaltim
MUI Maluku
MUI Maluku
MUI Kalbar
Muhammadiyah Sulut
MUI Sulut
MUI Jakarta
MUI Pusat
MUI Pusat
MUI Pusat
MUI Pusat
MUI Pusat
MUI Sumbar
MUI Banten
MUI Sumbar
MUI Kab. Solok Selatan
MUI Jambi
MUI Sulbar
MUI Sulsel
MUI Sulsel
Assalam Surakarta
MUI Kab. SAWbas
PP Darunnajah
Diniyyah Putri
Diniyyah Putri
Kab. Pasaman
Fatw MUI Padang
Pesisir Selatan

88 A. Horis Shodaqoh
 89 H. Asli Sa'an
 90 H. Chotim MH
 91 MA Fattah Santosa
 92 Umar Husin
 93 H.M Badais Nawawi
 94 H. Sanusi
 95 Sholahuddin A
 96 K.H. Ma'ruf Amin
 97 M. Mayhuri Na'im
 98 M. Abdurrohman
 99 H.A.Rasyidi
 100 H. Amir Tahir
 101 Nawazir Muchtar
 102 Adnan Harahap
 103 Said Budairy
 104 H.moh. Dja'far
 105 K.H. Abdusshomad Buchori
 106 Syamsul Rizal
 107 H. Sahilan A. Nawawi
 108 K.H. Saitul Has
 109 H. Helmihas
 110 Afriyon Hosen, S.Ag
 111 Abdul Wasik
 112 Saifudin Amsir
 113 Anas Malik, S.Ag
 114 Slamet Efendi Yusuf

Kom. Fatwa Jawa Tengah
 Ketua MUI Pessel
 MUI Jateng
 MUI Jateng
 PP.M.Natsir Ah. Panjang
 MUI Kalbar
 MUI kalbar
 MUI Pusat
 MUI Pusat
 MUI Pusat
 PP. PERSIS
 MUI Kalsel
 MUI Kalbar
 MUI Agam
 Komisi Dakwah
 MUI Pessel
 MUI NTT
 MUI Jatim
 MUI NAD
 MUI Jatim
 MUI Jatim
 MUI Sumbar
 MUI Kab. Solok Selatan
 Notulen
 Komisi Fatwa MUI
 Ponpes Baiturridwan
 MUI Pusat

Tim perumus:

- Ketua : KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : Dr. H.M. Masyhuri Na'im
- Sekretaris : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
- Anggota :
 1. Dr. H. Fuad amsyari
 2. Drs. H. Slamet Efendi Yusuf, M.Si

3. KH. Drs. Abdusshomad Buchori
4. KH. Maman Abdurrahman
5. KH. M. Jarir
6. KH. Dani Hamidani

1. Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz: 1, h.: 103.
2. At-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Maktabah Syamilah, Juz: 9, h. 323.
3. Iman Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Ihya'l al-Turats al-Araby, juz 1, hal. 69.
- [4] Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibn Hibban*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993, cetakan kedua, juz 5, hal. 504.
4. Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fkri, Juz: 1, hal. : 3
5. Ibid, Juz: 1, hal. : 4
6. Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.:
7. Ibid, h: 168
8. Mawahib As-Shomad, h.: 8</

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH



Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Syarif Nurhidayah
NIM : 062621024
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Purbalingga
3. KUA Kec. Purwokerto Utara

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 15 Mei 2010

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M.Ag
19750510 199203 1 004



19750510 199903 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Maret 2010

Ssi.23/PK.I/PP.009/ /2010

Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi

kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Syarif Nurhidayah
2. NIM : 062621024
3. Prodi/Jurusan : Akhwal al-Syakhsyiyah/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2006
5. Alamat : Jln. Al-Munawwaroh RT.02/RW.01
Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
6. Judul : "GOLONGAN PUTIH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM"

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
PEMBANTU KETUA I
BIDANG AKADEMIK

Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Nama Dosen Pembimbing dari Mahasiswa:

Syarif Nurhidayah

062621024

Jurusan

VIII/Syari'ah

Tahun

2006

Akademik

2010-2011

Rencana Skripsi


"GOLONGAN PUTIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila persyaratan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN


Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Maret 2010

PEMBIMBING,


Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

TAHUI:
JURUSAN SYARI'AH


Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 004

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Maret 2010

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ketua STAIN Purwokerto
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto:

1. Nama : Syarif Nurhidayah
2. NIM : 062621024
3. Semester/ Jurusan : VIII/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2006
5. Tahun Akademik : 2010-2011

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

"GOLONGAN PUTIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: **Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.**
Bersama ini saya lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan Judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

Syarif Nurhidayah
NIM. 062621024

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. A. Luthfi Hamidi
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Menyetujui
Ketua Jurusan Syari'ah



Ansori
Drs. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/D.Sya/PP.009/075 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Syarif Nurhidayah
NIM : 062621024
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PERUBAHAN MUI TENTANG GOLPUT

Dengan dinyatakan : **LULUS**

tanggal *25 April 2010*

- perubahan proposal/nasil seminar proposal sebagai berikut:
- menambahkan bab dalam Latar Belakang Masalah
- menambahkan bab dalam Kerangka Teori
- menambahkan Telaah Pustaka
- menambahkan Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data
- menambahkan tata tulis
- menambahkan transliterasi

Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset program penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 6 Mei 2010

Sekretaris Sidang,

Suraji

Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Ketua Sidang

Ansori

Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Senin / 26 April 2010
- 2. Waktu : 08.00 s/d selesai
- 3. Nama : Syarif Nurhidayah
- 4. NIM : 062621024
- 5. Semester/Jurusan : VIII/Syari'ah
- 6. Tahun Akademik : 2010-2011
- 7. Tempat : Laboratorium Syari'ah (Lt 2)
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	092322002	Edi Nuripto	2009	1.
2.	062621017	Nurliyanti	2006	2.
3.	092322007	Nur hasanah	2009	3.
4.	092322003	Hawa Sanfika	2009	4.
5.	092322001	Amin Fauzi	2009	5.
6.	092322005	Zul Haryati	2009	6.
7.	092322004	Muji Wahyu Setijaningsih	2006	7.
8.	062621019	Saeudin Ripki	2006	8.
9.	062621007	Husni Mubarak	2007	9.
10.	072322021	Zia-ul Anam Ibrahim		10.

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs

Syarif Nurhidayah
NIM. 062621024

Pembimbing

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

~~Moderator/Ketua Jurusan~~

Drs. Ansori M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624.628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto

menerangkan bahwa :

Nama : Syarif Nurhidayah
 NIM : 062621029
 Semester : VIII
 Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada:

No.	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
			1	2
1	23 - 4 - 2010	A. SAEFUDIN		
2	23 - 4 - 2010	MAMTOH		
3	23 - 4 - 2010	SITI NUR ROSIDAH		
4	27 - 4 - 2010	UKI HERMAWAN		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat di gunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi

Purwokerto, 25 April 2016

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
 NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/184/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Syarif Nurhidayah

NIM : 062621024

Semester : IX

Prodi : AS


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Kamis, 11 Nopember 2010 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 12 Nopember 2010



M. Sya'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

CERTIFICATE

Number: St.23/KB/PP.009/ T.E.240/ VII/2007

This is to certify that

Name : Syarif Nurhidayah

Place, date of birth : Banjarnegara, February 12th 1988


Student number : 062621024

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12th 2007 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 44 |
| 2. Structure and Written Expression | : 48 |
| 3. Reading Comprehension | : 43 |
| Obtained Score | : 450 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12th 2007
Head of Language Service Unit



عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-٥٣١٢٦ بوروروكرتو



الرقم : 23 / U.Bhs/Su. 009 / PP. T.A.R. / 06 / 2008

منح إلى

الإسم

: شريف نور هلماية

المولد في

: بانجار نيغارا، ١٢ فبراير ١٩٨٨

رقم دفتر القيد:

: ٠٢٦٦٢١٠٢٤

التي حصل على النتيجة

فهم المصحح

٥٤ :

٥١ : فهم العبارات و التراكيب

٣٨ : فهم المفردات و النصوص و القواعد

٤٧٧ : جميع

في اختيارة المهارات اللغوية العربية التي قاست بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ١٩ ابريل ٢٠٠٨

بوروروكرتو : ٢٠٠٨
رئيس (الوحدة)



سو ياني، M.Si
رقم الموظف : ١٥٠٢٤٩٩١



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

Nilai	Ekuivalensi	Keterangan
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

S E R T I F I K A T

Nomor : Sti-23/PUSKOM-1234/III/2010

Diberikan kepada :

SYARIF NUKRIIDAYAH

NIM : 062621024

lahir pada tanggal : 12 Pebruari 1988 di Banjarnegara
 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
 pada Sekolah: Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto
 pada tanggal 01 Maret 2010



STIA Negeri Purwokerto, 10 Maret 2010
 Kepala Pusat Komputer

[Signature]

Sriyanto, M.Si

NIP : 19750907 199903 1 002

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STI.26/K/PUBP/202 /VI / 2008

Diberikan kepada :

Syarif Nurhidayah / 062621024

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 7 juni 2008

Pengelele-ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Nama
: Syarif Nurhidayah
No Induk/Jurusan
: 062621024/Syariah
Nama Pembimbing
: Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
Judul Skripsi
: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang
Golongan Putih

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Oktober	Senin / 3/2010	Referensi Majelis Ulama Indonesia		
2.	Oktober	Kamis / 7/2010	Referensi Majelis Ulama Indonesia		
3.	Oktober	Sabtu / 23/2010	Bab I (Metode Analisis)		
4.	Oktober	Rabu / 27/2010	Bab I		
5.	November	Rabu / 10/2010	Bab I dan Bab II		
6.	November	Sabtu / 27/2010	Bab I dan Bab II. (penulisan footnote)		
7.	Desember	Selasa / 4/2010	Bab III		
8.	Desember	Senin / 20/2010	Bab I, II, dan III		
9.	Januari	Rabu / 12/2010	Konsultasi Bab IV		
10.	Februari	Jumat / 4/2010	Bab III		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, April 2011
Pembimbing,

Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Nama
No Induk/Jurusan
Nama Pembimbing
Judul Skripsi

: Syarif Nurbichayah
: 062621024/Syari'ah
: Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang
Golongan Putih

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
11	Maret	Sabtu/5/2011	Bab IV dan dan Bab II		
12	Maret	Jumat/25/2011	Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V		
13	Mei	Rabu/30/2011	Revisi Bab III, Bab IV dan Bab V		
14	April	Senin/4/2011	Bab IV		
15	April	Selasa/5/2011	ACC Skripsi		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, April 2011
Pembimbing,

Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.06/013 / 2009


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Syarif Nurlidayah
NIM : 062621024
Jurusan / Prodi : Syaria'h/ AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:

Desa : Wlahar
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 08 Juli 2009 sampai 21 Agustus 2009 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 96 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Syarif Nurhidayah
2. No. Induk Mahasiswa : 062621024
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2006/2007
5. Judul Skripsi : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG GOLONGAN PUTIH

Bahwa Skripsi saudara tersebut diatas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 06 April 2011

Pembimbing


Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 1992030 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syarif Nurhidayah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Februari 1988
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nikah : Belum menikah
7. Alamat : Jln. Al-Munawwaroh RT 02/RW 01
8. Nama Orang Tua : Ayah : Hadirin
Ibu : Kastini
9. Pendidikan
 - a. SDN 1 Kutabanjar lulus tahun 2000
 - b. SLTPN 2 Bawang lulus tahun 2003
 - c. SMAN 1 Bawang lulus tahun 2006
 - d. STAIN Purwokerto lulus tahun 2011
10. Pengalaman Organisasi
 - a. Kabid Keilmuwan KSIK tahun 2007
 - b. KoorKom. Syari'ah tahun 2007/2008
 - c. Sekbid Keilmuwan Pimpinan Cabang IMM tahun 2008
 - d. Takmir Masjid al-Ikhlas 2007-2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Juni 2011
Yang membuat

Syarif Nurhidayah
NIM. 062621024